

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHENTIAN
 PENYIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
 NARKOTIKA**

TESIS



Oleh:

IMRON ROSYADI

NIM : 20302400467

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

TESIS




**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : IMRON ROSYADI
NIM : 20302400467
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHENTIAN
PENYIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 08 Oktober 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMRON ROSYADI
NIM : 20302400467

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(IMRON ROSYADI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMRON ROSYADI

NIM : 20302400467

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(IMRON ROSYADI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Peredaran narkotika merupakan kejahatan yang sangat serius, hal ini dikarenakan narkotika dapat merusak kesehatan, ekonomi, serta moral sosial. Kedudukan tindak pidana peredaran narkotika yang dapat disebut sangat serius tersebut pada penegakannya masih memiliki berbagai kelemahan, seolah satunya ialah adanya mekanisme penghentian penyidikan dalam kasus narkotika sebagaimana dimaksudkan Pasal 109 KUHAP dan PERPOL (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan persoalan terkait regulasi penghentian penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan penghentian penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini.

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa regulasi penghentian penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini belum mampu mewujudkan keadilan Pancasila, hal ini karena persoalan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berupa tidak diatur adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang menjadi tersangka dalam kasus narkotika, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga tidak memuat adanya sanksi tegas bagi oknum penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menentukan penghentian penyidikan dalam kasus narkotika. Hal demikian juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi tersangka kasus pidana narkotika.

Kata Kunci: (*Penyidikan, Pidana, Narkotika, Yuridis*)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual	14
F. Kerangka Teoretis	26
G. Kerangka Pemikiran	30
H. Metode Penelitian	34
I. Sistematika Penulisan	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	44
A. Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum	44
B. Penegakan Hukum Pidana	49
C. Perkembangan Kebijakan Hukum Terkait Pengaturan Peredaran Narkotika	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Regulasi Penghentian Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini	87
B. Kelemahan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini	108
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122

جامعة سلطان أبوجعيل الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika merupakan masalah serius yang perkembangannya tidak dapat dengan mudah dibendung. Tindak pidana narkotika yang semakin berkembang pesat tidak hanya menjadi ancaman bagi individu dalam suatu masyarakat, namun narkotika juga mengancam masa depan bangsa. Menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Republik Indonesia, sejak awal 2024, Polri menindak 33.924 kasus kejahatan dan peredaran narkotika. Pada September 2024, jumlah kasus kejahatan dan peredaran narkotika yang ditangani Polri sebesar 18,86 persen dari jumlah total penanganan kasus kejahatan dan peredaran narkotika di 2024. Jumlah penanganan kasus narkotika di September 2024 meningkat hingga 1,51 persen dari Agustus 2024. Data itu didapat dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Senin 30 September 2024. Adapun jumlah orang yang dilaporkan terkait kasus narkotika sebanyak 4.865 orang pada September 2024. Mirisnya, terlapor yang berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa sebesar 13,73 persen dari jumlah total terlapor di September 2024. Menurut Plh Kepala BNN Banyumas Wiki Sri Erlangga, kalangan yang banyak melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah Banyumas ialah kalangan remaja, Wiki menambahkan bahwa Remaja, mulai dari pelajar yang

duduk di bangku kelas 8 SMP, memulai perilaku penyalahgunaan obat-obatan lebih dulu. Lambat laun, dosisnya meningkat dan memburu narkotika.¹

Peredaran narkotika di tanah air semakin marak terjadi di Indonesia, tidak hanya di Banyumas. Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Banjarmasin jajaran Polda Kalimantan Selatan mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,7 kilogram selama Operasi Antik Intan 2024, selain mengungkap kasus peredaran sabu, Polresta Banjarmasin juga mengungkap kasus peredaran pil ekstasi jenis ineks dengan barang bukti sebanyak 2.011 butir. Kemudian anggota Polresta Banjarmasin menyita serbuk ekstasi 10,81 gram pada Operasi Antik 2024.² Penggunaan narkotika pada kenyataannya memiliki dampak buruk bagi penggunanya, yaitu:³

1. Kesehatan Fisik

Penggunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Misalnya, penggunaan opioid dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, dan kematian.

¹Pusiknas Polri, Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkotika, BNN: Jangan Main-main dengan Negara, diakses melalui https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkotika,_bnn:_jangan_main-main_dengan_negara, pada 3 Oktober 2024.

²Antara, Polresta Banjarmasin ungkap 6,7 kg sabu selama Operasi Antik 2024, diakses melalui <https://kalsel.antaranews.com/berita/416820/polresta-banjarmasin-ungkap-67-kg-sabu-selama-operasi-antik-2024>, pada 12 Mei 2024.

³Kemenpanrb, Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkoba?, diakses melalui <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-ii-b-tanjung/apa-saja-dampak-negatif-dari-narkoba#:~:text=Kesehatan%20Fisik%3A%20Penggunaan%20narkoba%20dapat,yang%20signifikan%20pada%20kesehatan%20mental>, pada 12 Mei 2024.

2. Kesehatan Mental

Narkotika dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya.

3. Ketergantungan dan Penyalahgunaan

Sebagian besar narkotika memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya.

4. Gangguan Sosial dan Ekonomi

Penyalahgunaan narkotika dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah.

5. Risiko Kehidupan dan Kriminalitas

Penggunaan narkotika ilegal seringkali melibatkan aktivitas kriminal, termasuk pembelian, penjualan, dan distribusi narkotika ilegal. Selain itu, penggunaan narkotika dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kekerasan, tindak kriminal, dan konflik dengan hukum.

Berdasarkan tingginya angka peredaran narkotika serta dampak kesehatan dari penggunaan narkotika tersebut, maka narkotika tidak dapat dipandang sebelah mata. Narkotika telah menjadi masalah nasional yang sangat darurat. Menurut Kombes Pol Riki Yanuarfi selaku Kabag Humas Badan Narkotika Nasional, Indonesia kini tengah memasuki kondisi darurat Narkotika. Kondisi ini dipertegas dengan keputusan Presiden dalam

menjatuhkan hukuman mati bagi para terpidana kasus Narkotika, baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Riki kemudian menjelaskan bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku peredaran narkotika ialah pidana mati.⁴

Pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika dibutuhkan karena pidana mati merupakan pidana terberat dan merupakan sarana pidana dalam mewujudkan efek jera bagi kejahatan luar biasa yang memiliki dampak kerusakan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵ Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam penjelasan umum tersebut dinyatakan bahwa:

Guna menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 132, dan Pasal 133. Sekalipun pidana mati merupakan pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun demikian angka peredaran narkotika sebagaimana telah dijelaskan di atas tetap terjadi. Persoalan filosofis yang

⁴BNN, Darurat Narkoba, diakses melalui <https://bnn.go.id/wawancara-eksklusif-dengan-kepala-humas-badan-narkotika-nasional-darurat-narkoba/>, pada 3 Oktober 2024.

⁵Muhammad Alief Yunas Pahlevi, Catur Wido Haruni dan Said Noor Prasetyo, “Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika dalam Perspektif Hukum Responsif”, *Rechtsidee*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 8-9.

sering mewarnai perdebatan pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika ialah terkait hak hidup dari pelaku narkotika.

Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa pidana mati dibutuhkan karena bagi Yusril terhadap kejadian luar biasa oleh negara tidak dapat ditolerir, karena berhubungan dengan ketentraman negara. Achmad Ali mengemukakan pendapat, hukuman mati sangat diperlukan dan diterapkan melalui spesifikasi dan selektifitas. Spesifikasi untuk kejadian luar biasa. Dan selektif adalah terpidana harus sesuai dengan fakta-fakta persidangan meyakinkan hakim bahwa pelakunya adalah dirinya. Sebagaimana dalam putusannya hakim mahkamah konstitusi meyimpulkan, hukuman mati dalam Undang-undang Narkotika pada waktu itu tidak bertolak belakang dengan hak asasi dan hak hidup manusia sebagaimana dalam UUD NRI 1945 dikarenakan jaminan hak asasi dan hak hidup dalam UUD NRI 1945 tidak menganut asas mutlak.⁶

Kalangan yang menentang pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika pernah mengajukan gugatan yang dilakukan pada Mahkamah Konstitusi. Para penggugat berpendapat bahwa pidana mati tidak manusiawi dan setiap pihak tidak berhak merampas hak hidup seseorang, termasuk hak hidup yang dimiliki oleh pelaku peredaran narkotika. Sementara putusan mahkamah konstitusi RI No.21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa hukuman berupa mati yang dimasukkan dalam sanksi di UU Narkotika sudah tidak

⁶Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, ‘Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 364.

melanggar hak dasar yaitu hak hidup manusia sebagai apa yang dijamin adanya oleh UUD 1945 sebab tidak adanya suatu bentuk penyiksaan terlebih dahulu sebelum dieksekusi mati sehingga jika bentuk eksekusi berupa penembakan tidak melanggar apa yang disebut hak dasar yaitu hak hidup. tujuan adanya hukuman mati untuk memberikan efek takut atau ketidak beranian orang lain untuk berurusan dengan Narkotika sehingga HAM tetap aman dan terlindung dari bentuk suatu kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan suatu narkotika serta segala bentuk dampak negatifnya. Pemberian efek jera berupa hukuman mati ini diberikan sebagai bentuk terakhir sanksi supaya memberikan efek jera, oleh karena itu pemberian efek jera berupa hukuman mati dirasa paling tepat dilakukan agar seseorang tidak berpikir untuk melakukan perbuatan yang sangat amat merugikan tersebut. Sekalipun telah pernah dilakukan gugatan terhadap pengaturan pidana mati bagi pelaku peredaran narkotika karena dianggap tidak konstitusional karena melanggar hak hidup seseorang pelaku peredaran narkotika, namun dalam kenyataannya angka peredaran narkotika tetap terbilang tinggi.⁷

Berbagai narasi di atas menunjukan bahwa tindak pidana narkotika tidak dapat dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan merupakan *the most serious crime*. Kejahatan Narkotika termasuk kejahatan yang paling serius secara nyata dapat dilihat dalam pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang

⁷Putu Amalia Diva Prasista, Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 218.

menegaskan bahwa “berdasarkan ketentuan Konvensi kejahatan yang terkait dengan narkotika diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat disamakan dengan kejahatan yang paling serius”.⁸ Pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut secara nyata dapat dipahami karena adanya kenyataan bahwa maraknya perdagangan obat terlarang dan illegal sejenis narkotika, dewasa ini setiap kalangan tanpa memandang usia dan latar belakang pendidikan telah banyak terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Ketika perdagangan narkotika sulit diberantas, hal ini dapat mengancam kehidupan generasi muda yang terus-menerus menggunakan narkotika dan berujung fatal pada perkembangan fisik dan psikis penggunanya. Bahaya kecanduan narkotika juga mempengaruhi kondisi tubuh dan mental emosional penggunanya. Jika digunakan lebih sering, apalagi dalam jumlah berlebihan, dampak yang ditimbulkan akan merusak kesehatan, psikologi, dan fungsi sosial tubuh bagi penggunanya. Pengaruh narkotika pada remaja dapat berakibat lebih fatal lagi karena dapat menghambat perkembangan pribadinya, merusak kekuatan dirinya karena dianggap sebagai cara yang “alami” untuk menghadapi dan menyelesaikan problematika sehari-hari. Selain itu, kecanduan narkotika adalah pola penggunaan patologis yang harus menjadi perhatian semua pihak. Meskipun telah banyak informasi tentang dampak negatif kecanduan narkotika, namun hal ini belum menghasilkan angka yang cukup signifikan untuk mengurangi ketergantungan narkotika.⁹

⁸Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 247.

⁹*Loc, cit.*

Berbagai narasi yang ada telah menunjukkan bahwa kedudukan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan paling luar biasa belumberimbang dengan keseriusan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Menurut catatan ICJR, terdapat 420 orang (83%) warganegara Indonesia yang merupakan pelaku tindak pidana narkotika yang divonis dengan pidana mati,¹⁰ sementara dalam kenyataanya menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, jumlah kasus narkotika yang ditangani Polri sejak awal tahun hingga 22 Desember 2024 yaitu sebanyak 43.580 kasus. Semua satuan kerja melaporkan penindakan terhadap kasus narkotika. Ini menunjukkan peredaran narkotika menyentuh seluruh wilayah di Indonesia.¹¹

Persoalan ini salah satunya dapat terlihat dalam persoalan penghentian penyidikan kasus tindak pidana narkotika. Dalam KUHAP tidak dirumuskan mengenai apa yang dimaksud Surat Perintah Penyidikan. Pengaturan tentang penghentian penyidikan dalam pasal 109 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penyidikan penyidikan karena:
 - a. Tidak terdapat cukup bukti atau;
 - b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau;
 - c. Penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

¹⁰Institute for Criminal Justice Reform, 2024, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 22.

¹¹Pusiknas, “Puluhan DPO Kasus Narkoba Diburu di 2024”, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_dpo_kasus_narkoba_diburu_di_2024#:~:text=Adapun%20jumlah%20kasus%20narkoba%20yang,2024%20yaitu%20sebanyak%2043.580%20kasus., 21 Januari 2025.

- 3) Dalam hal pengertian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Berdasarkan pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) KUHAP tersebut di atas, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa yang dikmaksud dengan penghentian penyidikan itu ialah tindakan pentidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangka yang tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui demi hukum.

Bagir Manan berpendapat bahwa dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia yang penuh dengan dilematika keadilan membutuhkan sebuah alternatif penegakan hukum, yakni *Restorative Justice System* dengan tidak menggunakan pendekatan normatif namun pendekatan sosio-kultural. Kenyataan ini direspon oleh Polri dengan mengeluarkan STR/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Penggunaan Restorative Justice, surat telegram bagi penyidik yang digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan *Restorative Justice*. Sejalan dengan waktu dan zaman yang berkembangan yang kemudian munculnya SE KAPOLRI Nomor 08/VII/2018 pada hari Jumat, 27 Juli 2018 Tentang Implementasi Restorative Justice dalam suatu Penyelesaian Tindak Pidana. "Perkembangan berikutnya pada hari Kamis, 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengesahkan PERPOL (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana

berdasarkan Keadilan Restoratif, tercantum pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947.¹²

Menurut Ardi Nefri dan Iyah Faniyah, sebelum adanya alternatif dari penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan *Restorative Justice* hampir seluruh tindak pidana narkotika diselesaikan dan divonis pidana penjara, dalam kenyataannya penjara bukanlah penyelesaian terbaik dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan yang ada, Namun sekarang penyidik mengedepankan keadilan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana narkotika karena Ironisnya, salah satu masalahnya terhadap kelebihan daya tampung (*Overcrowding*), yang dimana akibat dari *Overcrowding* itu sendiri dapat berdampak pada buruknya kondisi suasana psikologis tahanan dan masyarakat binaan tindak pidana narkotika, masalah Kesehatan dan dapat terjadi suatu konflik antar warga lapas serta juga dapat terbentuk organisasi narkotika dari dalam lapas oleh para narapidana. Hal ini menjadikan latar belakang digunakannya mekanisme penyelesaian perkara pidana narkotika dengan tidak melalui sistem peradilan pidana secara utuh, sehingga sering terjadi kenyataan bahwa dalam suatu perkara tindak pidana narkotika dilakukan penghentian penyidikan oleh penyidik. Andy Hamzah mengatakan masalah penuntutan atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Hal ini karena dalam melanjutkan, pidana atau penjatuhan pidana merupakan perwujudan atau

¹²Dwidja Priyatno, 2007, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, hlm. 9.

pelaksanaan ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersifat abstrak. Hakim, pada gilirannya, memiliki kewenangan khusus untuk menentukan berapa lama seorang terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara dalam kasus tertentu. Permasalahannya adalah pertimbangan penyelidik dalam penghentian penyelidikan tindak pidana narkotika saat ini ialah berdasarkan *restorative justice* atau dengan alasan berdasar pada hukum.¹³ Narasi di atas telah menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana narkotika yang tinggi serta dampak kerusakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang luar biasa akibat tindak pidana narkotika, menunjukkan bahwa negara Indonesia tengah menghadapi keadaan darurat narkotika yang memandang bahwa narkotika adalah kejahatan sangat serius. Kedudukan penghentian penyidikan akibat adanya pertimbangan *restorative justice* atau dengan alasan berdasar pada hukum dari aspek pelaku tidak sebanding dengan akibat dari kejahatan narkotika. Hal ini jelas akan mengakibatkan terlanggarinya sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Indonesia secara serius yang pada muaranya akan mengakibatkan amanat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara berdasar hukum”.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

¹³Ardi Nefri dan Iyah Faniyah, “Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice”, *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 315.

dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Tindak pidana narkotika pada kenyataan merupakan kejahanan yang menghambat terwujudnya kesejahteraan sosial melalui perwujudan masa depan bangsa yang berdaulat, sehat, serta memiliki daya saing di dunia melalui konsep pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Keadaan ini secara otomatis juga melanggar nilai Pancasila, utamanya sila Pertama, Kedua, serta Keempat. Berdasarkan berbagai macam narasi yang ada, menarik kiranya dilakukan kajian lebih dalam terkait “Analisis Yuridis Terhadap Penghentian Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi penghentian penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini?
2. Bagaimana kelemahan dan solusi dalam pelaksanaan penghentian penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan persoalan terkait regulasi penghentian penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan penghentian penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini.

3. Untuk merekonstruksi regulasi penghentian penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang berbasis keadilan Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan dalam pemikiran dalam kajian hukum terkait dengan sistem peradilan pidana di bidang persoalan tindak pidana narkotika secara umum.
- b. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan pemikiran dalam kajian hukum terkait dengan penghentian penyidikan dalam perkara narkotika yang berbasis keadilan Pancasila, baik secara yuridis, sosiologis, maupun secara filosofis.
- c. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan pengatahan baru bagi kalangan akademisi dan masyarakat terkait dengan persoalan regulasi penghentian penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran baru bagi pemerintah dalam membuat konsep regulasi

terkait sistem penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika secara umum.

- b. Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan sumbangan gagasan baru bagi pembuat undang-undang untuk dapat mereformulasikan konsep penghentian penyidikan dalam kasus narkotika yang tidak hanya berfokus pada perwujudan perlindungan hak pelaku melalui konsep *restorative justice* namun juga mampu mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana narkotika sebagai *the most serious crime* yang berdampak besar bagi bangsa dan negara secara khusus.
- c. Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan gagasan baru bagi pihak penyidik untuk membuat konsep sistem penghentian penyidikan yang lebih berorientasi pada kehati-hatian dalam menentukan syarat penghentian penyidikan dalam kasus kejahatan narkotika mengingat tindak pidana narkotika sebagai *the most serious crime* yang berdampak besar bagi bangsa dan negara secara khusus.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Menurut *Black's Law Dictionary* rekonstruksi (*reconstruction*) adalah *the act or process of re-building, re-creating, or re-organizing*

something.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut rekonstruksi diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Dengan demikian rekonstruksi hukum berarti sebagai proses membangun kembali hukum. Apabila rekonstruksi dihubungkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum maka rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum dalam kaitannya dengan regulasi penegakan sanksi pidana ketenagakerjaan pasca berlakunya undang-undang cipta kerja berbasis nilai keadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Kemudian B.N. Marbun, rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁵

Dalam Bahasa Belanda, rekonstruksi disebut sebagai *reconstructie* yang mempunyai arti pembinaan/pembangunan baru, pengulangan suatu kejadian. Misalnya polisi mengadakan rekonstruksi dari suatu kejadian yang telah terjadi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalannya kejadian tersebut.¹⁶ Barda Nawawi

¹⁴ Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T.Paul Minn, hal. 1278

¹⁵ BN Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 469.

¹⁶ J.C.T. 2007, Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.144.

Arief, menjelaskan rekonstruksi hukum pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofi dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana.¹⁷

Rekonstruksi mencakup 3 (tiga) poin yaitu:

- a. Memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya.
- b. Memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah.
- c. Memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.

Sehingga bisa dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita yang ada pada saat ini.¹⁸ Indonesia sebagai negara hukum yang berorientasi pada negara kesejahteraan (*welfare state*), intensitas campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat semakin berkembang, tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Seperti dalam *Encyclopedia Britannica*, *welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara

¹⁷ Sri Endah Wahyuningsih, 2012, Mata Kuliah Penunjang Tesis, *Perbandingan Hukum Pidana dari perspektif Religious Law System*, UNISSULA Press, hlm. 47.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al Islami Bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, hlm. 56.

memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya,¹⁹ untuk mewujudkan cita-cita tersebut, tepatlah apa yang dikemukakan oleh Sjachran Basah, fungsi hukum secara klasik perlu ditambah dengan fungsi-fungsi lainnya untuk menciptakan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipandang sebagai kaidah semata, tetapi juga sebagai sarana pembangunan yaitu hukum berfungsi sebagai pengarah dan jalan tempat berpijak kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Di lain pihak, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yaitu hukum harus mampu memberi motivasi cara berpikir masyarakat kearah yang lebih maju (*progresif*), tidak terpaku pada pemikiran konservatif dan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sosiologis, antropologis dan kebudayaan masyarakat.²⁰

Radbruch mengemukakan²¹, hukum sebagai pengemban keadilan akan menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tanpa keadilan, hukum tidak pantas disebut sebagai hukum. Begitu pentingnya peraturan hukum dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum dan pencapaian keadilan, maka dalam membuat dan menciptakan hukum harus melihat pada kepentingan-kepentingan

¹⁹ "Welfare State", Encyclopedia Britannica, <http://www.britannica.com/print/topic/639266>, diakses 29 Juni 2023, 18.30 WIB.

²⁰ Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm.23.

²¹ Erwin Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.123.

masyarakat sesuai juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi.²²

Langkah penyempurnaan peraturan melalui rekonstruksi adalah salah satu yang diperlukan dari sekian banyak langkah pembangunan hukum secara keseluruhan. Jadi rekonstruksi regulasi penegakan sanksi pidana ketenagakerjaan pasca berlakunya undang-undang cipta kerja sekarang ini menjadi penting untuk dilakukan. Apabila dihubungkan dengan pembangunan hukum nasional Indonesia, pada saat ini, hukum nasional dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum nasional "asli" dan hukum peninggalan kolonial.²³ Hukum Peninggalan kolonial yang sudah kuno ini tentu saja sudah ketinggalan jaman dan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Sedangkan kita mendambakan hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa dan sistem hukum Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian rekonstruksi hukum Indonesia dapat diartikan perubahan dan penyusunan kembali hukum nasional sesuai dengan paradigma hukum Indonesia yaitu Paradigma Pancasila.

2. Regulasi

Collins Dictionary menjelaskan bahwa regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berprilaku. Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.

²²Santoyo, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 3, 2008, hlm. 15.

²³ Nur Yahya, "Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru" *Jurnal Perspektif*, Volume VI Nomor 3 Tahun 2001, Edisi Huli, hlm.170.

Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi bentuk yang paling umum adalah regulasi pemerintah dan swa-regulasi. Peraturan pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Alasan pentingnya dilakukan penataan regulasi di Indonesia adalah²⁴:

- a. Terlalu banyaknya regulasi (*Hyper-regulator*);
- b. Saling bertentangan (*Contradictory*);
- c. Tumpang tindih (*overlapping*);
- d. Multi tafsir (*Multi Interpretation*);
- e. Tidak taat atas *Inconsistency*;
- f. Tidak efektif (*Ineffective*);

²⁴ DAPP-BAPENAS, "Pemetaan Hasil Identifikasi Terhadap Undang-Undang Sektor Yang Berpotensi Bermasalah", disampaikan pada workshop koordinasi strategis analisa peraturan perundang-undangan, Jakarta, 5 Desember 2012, Penataan dilakukan oleh 10 Direktorat dan lingkungan bappenas serta 21 undang-undang yang dilakukan secara *self-assesment*. Bandingkan dengan Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2017, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*, Penerbit Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, hlm. 2-4.

- g. Menciptakan beban yang tidak perlu (*Unnecesarry Burden*);
- h. Menciptakan ekonomi biaya tinggi (*High Cost Economy*).

Untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, Presiden Joko Widodo pada Rapat terbatas di Kantor Presiden tanggal 7 Januari 2017 menegaskan agar reformasi hukum tidak hanya menyentuh sektor hilir yang terkait pelayanan publik, tetapi juga menyentuh sektor hulu yang terkait dengan pemberian regulasi, prosedur, dan penataan regulasi yang harus menjadi prioritas reformasi hukum saat ini.²⁵ Regulasi harus sinkron satu sama lain dan sejalan dengan Pancasila, Undang Undang Dasar Tahun 1945, serta kepentingan nasional. Regulasi yang tidak sinkron, tumpang tindih, dan membuat segala sesuatunya menjadi berbelit, itu harus dievaluasi. Regulasi harus sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang mengikat.

Evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan perlu dilakukan mengingat kualitas regulasi saat ini masih rendah yang ditandai dengan masih adanya tumpang tindih dan disharmoni antar peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, jumlah regulasi juga masih dirasakan berlebihan serta tidak semuanya berdaya guna dan berhasil guna. Pada dasarnya penataan regulasi yang dilakukan saat ini merupakan sarana untuk menyeimbangkan perkembangan globalisasi dan semangat kedaerahan dalam era otonomi

²⁵ Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada Selasa, 12 Januari 2017 di Kantor Presiden, Jakarta. Lihat : Fabian Januarius Kuwado, ini Fokus Jokowi dalam Reformasi Hukum Jilid II, <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/17104581> ini fokus Jokowi dalam reformasi Hukum jilid II diakses pada tanggal 6 Juli 2023, pukul 07.45 WIB.

daerah. Sebagaimana dikatakan oleh John Naisbit, bahwa keinginan akan keseimbangan antara kesukuan dan universal selalu ada bersama kita.²⁶ Proses legislasi harus mampu menangkap aspirasi dari masyarakat sekaligus mengontrolnya. Berbagai kebijakan serta sumber inputnya akan sangat bermanfaat bila dapat dikelola dengan baik dalam suatu manajemen legislasi yang tidak hanya sekedar demokratis, tetapi juga harus konstitusional. Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada saat ini perlu mempertegas bahwa Pancasila sebagai dasar pembentukan, pengharmonisasian dan pengevaluasian peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkecil asing dan ego sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁷ Perencanaan, pengharmonisasian, dan pengevaluasian peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM harus dilakukan dilakukan secara aktif untuk semua peraturan perundang-undangan dengan parameter yang sama yaitu Pancasila, UUD Tahun 1945, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan maka kesadaran hukum merupakan suatu sistem yang dapat diwujudkan dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terlebih

²⁶John Naisbit, 1994, *Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Terjemahan Budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm.16.

²⁷Rumusan Seminar Huum Nasional dengan tema : *Konstelasi Politik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, yang dilaksanakan oleh BPHN di Jakarta 6 Oktober 2016.

dahulu. Istilah harmonisasi lebih menekankan pada keberadaan indikator-indikator dan karakteristik yang sama dalam suatu peraturan, sedangkan sinkronisasi lebih mementingkan unsur penyelarasan bahwa suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain. Dasar kebijakan pembentukan sistem hukum dan penegakkannya bergantung pada politik hukum yang stabil, tetap dan berkelanjutan sebagaimana dikemukakan Bagir Manan antara lain²⁸ :

- a. Satu kesatuan sistem hukum nasional ;
- b. Sistem Hukum Nasional yang dibangun harus berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 ;
- c. Tidak ada diskriminasi hukum yang memberikan hak istimewa kepada individu, kelompok, suku, ras dan agama ;
- d. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemajemukan bangsa Indonesia ;
- e. Hukum adat dan hukum kebiasaan diakui sebagai bagian sistem hukum nasional sepanjang masih ada dan tetap dipertahankan dalam masyarakat;
- f. Pembentukan hukum harus didasarkan pada partisipasi masyarakat.

Hukum yang dibentuk dan ditegakkan harus membawa kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

²⁸ Bagir Manan, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.144.

sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan mandiri. Politik hukum yang stabil tersebut harus dipresentasikan melalui wakil-wakil rakyat dalam membentuk peraturan perundang-undangan (regulasi).

3. Penghentian Penyidikan

Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. Tidak terdapat cukup bukti, misalnya saksinya hanya satu dalam suatu kejadian pencurian, atau buktinya hanya berdasarkan petunjuk tanpa didukung alat bukti lain dan sebagainya. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya saja antara perjanjian utang piutang dengan penipuan. Masalah ini terkadang sulit untuk dibedakan apakah masuk perkara pidana atau masuk perkara perdata. Penyidikan dihentikan demi hukum, pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana(KUHP). Pasal 76 KUHP, Nebis In Idem. Seorang tidak dapat dituntut lagi untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 77 KUHP, Tersangka meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum universal pada abad modern ini, bahwa kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang menjadi tanggung jawab dari pelaku yang bersangkutan. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 78 KUHP, karena daluwarsa. Apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana tidak boleh lagi dilakukan. Tenggang waktu daluwarsa yang disebut dalam pasal 78 KUHP. Antara lain sebagai berikut; sudah lewat masa satu tahun terhadap sekalian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan; sudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun; sesudah tenggang waktu dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun; sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup; atau bagi orang yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur delapan

belas tahun, tenggang waktu daluwarsa pada keempat penjelasan yang disebutkan diatas, dikurangi sehingga menjadi sepertiga.²⁹ Apabila alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) tersebut telah terpenuhi maka penyidik segera menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum maupun kepada tersangka dan keluarganya bahwa proses penyidikan telah dihentikan dikarenakan hal-hal yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHAP. Dengan dihentikannya penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka ditahan maka wajib segera dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan.³⁰

4. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *straafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan

²⁹Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26-27.

³⁰*Loc, cit.*

pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³¹

5. Peredaran Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Keadilan Biomijuridika sebagai *Grand Theory*

Biomijuridika merupakan pemikiran hukum dari Barda Nawawi Arief yang berintikan bahwa ilmu hukum pidana nasional harus mengacu dan menggali ilmu ketuhanan, baik yang ada di berbagai ajaran agama maupun dari ayat-ayat, tanda-tanda, dan contoh ciptaan Tuhan di alam. Ilmu hukum pidana nasional, dengan demikian merupakan ilmu hukum pidana yang berketuhanan. Dalam negara yang berketuhanan dan peradilannya dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka pembangunan dan penegakan hukum tidak boleh hanya berdasarkan “tuntunan Undang-undang”,

³¹Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

tetapi juga mesti berdasarkan “tuntunan *Ilahi Robbi*”.³² Pemikiran Biomijuridika Barda Nawawi ini secara mendesar hendak mewujudkan kebijakan pidana yang berkeadilan dengan pendekatan nilai-nilai moralitas sosial, agama, dan dalam dimensi perwujudan Pancasila pada konsep kebijakan hukum pidana. Teori ini digunakan untuk reformulasi terkait penghentian penyidikan dalam kasus pidana narkotika yang berbasis nilai keadilan.

2. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Ranged Theory*

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.³³


- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang

³²Muhammad Rustamaji, “Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 199-200.

³³ Esmi Warassih, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 28.

mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:³⁴



3. Teori Tujuan Pemidanaan Barda Nawai Arief sebagai *Applied Theory*

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pemberian (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan

³⁴ Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, hlm. 289.

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pemberar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“*purposive system*” atau “*teleological system*”) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep pembangunan hukum pidana merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (*general prevention*) dan “perlindungan/pembinaan individu” (*special prevention*).³⁵

Tujuan pemidanaan dalam tesis ini menggunakan pendekatan teori gabungan. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya

³⁵Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra aditia Bakti, Bandung, hlm. 22.

penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:³⁶

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalsan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperlakukan tetap masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

G. Kerangka Pemikiran

Pancasila mengamanatkan adanya kehidupan berbangsa yang bernaafaskan nilai ketakwaan terhadap Ketuhanan YME melalui perwujudan kehidupan masyarakat yang beradab dan berkeadilan sosial. Gagasan ini kemudian menjadi tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial melalui negara demokrasi yang terwujudkan dalam gagasan negara hukum.

Negara hukum dengan maksud melindungi kehidupan setiap manusia dari ancaman kerusakan kesejahteraan sosial yang salah satunya diakibatkan oleh kejahatan serius.

Berbagai narasi di atas telah menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana narkotika yang tinggi serta dampak kerusakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegrave yang luar biasa akibat tindak pidana narkotika, menunjukkan bahwa

³⁶ Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

negara Indonesia tengah menghadapi keadaan darurat narkotika yang memandang bahwa narkotika adalah kejahatan sangat serius.

Kedudukan penghentian penyidikan akibat adanya pertimbangan *restorative justice* atau dengan alasan berdasar pada hukum dari aspek pelaku tidak sebanding dengan akibat dari kejahatan narkotika.

Hal ini jelas akan mengakibatkan terlanggaranya sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Indonesia secara serius yang pada muaranya akan mengakibatkan amanat Pancasila serta Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tersimpangi.

Tesis ini mencoba untuk mengkaji persoalan terkait sistem regulasi penghentian penyidikan dalam kejahatan narkotika yang beralaskan konsep perlindungan hak pelaku kejahatan narkotika melalui konsep *restorative justice*, hal ini jelas merupakan suatu perbuatan yang dapat melemahkan sistem pemberantasan tindak pidana narkotika sebagai *the most serious crime* yang dapat merusak masa depan bangsa dan tujuan bernegara.

Adapun persoalan yang akan menjadi pijakan pembahasan dalam tesis ini ialah persoalan terkait regulasi penghentian penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini, kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan penghentian penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini, dan kemudian tesis ini hendak menemukan konsep pembaharuan hukum melalui rekonstruksi regulasi penghentian penyidikan


dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang berbasis keadilan Pancasila.

Adapun teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam kajian persoalan-persoalan tersebut ialah teori keadilan biomijuridika sebagai *grand theory*, teori sistem hukum sebagai *middle ranged theory*, dan teori tujuan pemidanaan Barda Nawai Arief sebagai *applied theory*. Selain menggunakan beberapa teori hukum sebagai pisau analisis dalam pembahasan persoalan, tesis ini juga menggunakan studi perbandingan dengan sistem hukum di beberapa negara sebagai studi perbandingan hukum pidana.

Adapun negara-negara yang menjadi pembanding dalam studi perbandingan hukum di tesis ini ialah negara Amerika, Jepang, Dan China. Tesis ini dalam kajiannya menggunakan penelitian empiris.

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Berbagai narasi terkait kerangka pemikiran ini akan dijelaskan dengan bagan berikut ini:

Bagan II:
Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum sosiologis terdiri dari:³⁷

- a. Penelitian berlakunya hukum:
 - 1) Penelitian efektivitas hukum,
 - 2) Penelitian dampak berlakunya hukum.
- b. penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris

³⁷Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram, hlm. 55.

disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya;³⁸

- a. *empirical legal research,*
- b. penelitian hukum sosiologis (empiris),
- c. penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek:³⁹

- a. pembentukan hukum dalam prespektif sosiologis,
- b. nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat,
- c. sejarah hukum,
- d. penelitian hukum yang responsif,
- e. permasalahan hukum dalam masyarakat,
- f. efektifitas pelaksanaan aturan hukum,
- g. kemanfaatan hukum dalam masyarakat,
- h. kepatuhan atau ketataan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum,
- i. peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum,
- j. penegakan hukum (*law enforcement*),

³⁸*Ibid*, hlm. 80-83.

³⁹*Loc, cit*,

- k. implementasi atau pelaksanaan aturan hukum di masyarakat atau lembaga hukum,
- l. pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu,
- m. pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum,
- n. hukum agama yanghidup dan berkembang dalam masyarakat,
- o. hukum kebiasaan dan hukum adat,
- p. dan lain-lain.

Terkait penelitian hukum empiris, ada beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris diantaranya adalah sebagai berikut: Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Prilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”. Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan prilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat”. Prilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Prilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai

oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (sosial ethics). Prilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepututan masyarakat berbagai etnis di Indonesia. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”. Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai socio legal research (penelitian siso legal) yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian,⁴⁰ hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada prilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum”.⁴¹

⁴⁰Loc, cit,

⁴¹Loc, cit,

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu metode yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola yang dianalisis adalah gejala sosial budaya dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku.⁴²

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam tesis ini adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal pelaksanaan penghentian penyidikan dalam kasus pidana narkotika, maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : BNN, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung.

⁴²Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20-21.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan.

Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan peran Notaris dalam pelaksanaan penghentian penyidikan dalam kasus pidana narkotika pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
- b) Karya Ilmiah;

- c) Referensi-Referensi yang relevan.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- a) Kamus hukum; dan
 - b) Ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Data Primer
- Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- 1) Observasi Lapangan
- Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.
- 2) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber

untuk mendapat informasi.⁴³ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan penelitian di lapangan. Adapun informan dalam wawancara pada tesis ini ialah BNN, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.

3) Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder melalui studi Pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen terkait dengan perlindungan pegawai Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data

⁴³*Ibid*, hlm. 161.

yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian hukum, dilakukan karena alasan sebagai berikut:

- a. Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan.
- b. Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.
- c. Hubungan antar variable tidak dapat diukur dengan angka.
- d. Sampel lebih bersifat non probabilitas atau ditentukan secara purposive.
- e. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
- f. Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.⁴⁴

I. Sistematika Penulisan Tesis

Tesis terdiri dari 4 (tujuh) bab, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik; Dan Kerengka Pemikiran; Metode Penelitian; dan Orisinalitas Penelitian.

⁴⁴Lexy J. Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 112.

- BAB II : Tinjauan pustaka yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian tesis ini. Adapun sub-sub judul yang dibahas dalam bab ini ialah penjelasan terkait rekonstruksi regulasi, penghentian penyidikan, tindak pidana, kejahatan narkotika, narkotika menurut Islam.
- BAB III : Berisi hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB IV : Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari semua hal yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu serta rekomendasi yang diajukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁴⁵ Pendapat ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.⁴⁶ Dengan kata lain, penegakan hukum ialah penegakan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang masih abstrak (*in abstracto*), menjadi kenyataan (*in concreto*). Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah untuk menyerasikan antara hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.⁴⁷

⁴⁵ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 83

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.8

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakkan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴⁸ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance.⁴⁹

Karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.⁵⁰ Dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran hukum sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang harus memenuhi 3 unsur, yaitu⁵¹:

- a) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Unsur ini menitikberatkan hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan dan dapat ditetapkannya hukum ketika terjadi peristiwa yang konkret. Unsur ini sejalan dengan adagium hukum “*fiat justicia et pereat mundus*” yang

⁴⁸ Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm.25

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56_Penegakan_Hukum.pdf tanggal 11 Agustus 2020 pukul 18.50

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, Hal

artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan.

Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus diberlakukan dan tidak diperkenankan adanya penyimpangan.

- b) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) : Unsur ini mengedepankan keinginan masyarakat untuk menerima manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memiliki dampak yang memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
- c) Keadilan (*gerechtigkeit*) : Dalam penegakan hukum, harus tercipta keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan. Untuk itu, dalam penegakkan hukum, unsur keadilan.

Penegakan hukum diartikan pula sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, penegakan hukum bila ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum sepanjang ia menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila hal tersebut diperlukan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya yang pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.⁵²

Tugas utama penegakan hukum oleh Negara adalah untuk mencapai keadilan yang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan

⁵² Ucuk Agiyanto, tanpa tahun *Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Hukum Ransendental, hlm. 494.

penegakan hukum represif dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun terdapat pelanggaran hukum. Kedua upaya penegakan hukum ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum sehingga keduanya harus dilaksanakan. Hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil sementara untuk penegakan hukum yang bersifat represif secara operasional didukung dan melalui lembaga-lembaga yang secara organisatoris terpisah satu sama lain, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.⁵³

Pelaksanaan penegakan hukum kerap kali mengalami beberapa kendala yang terletak pada faktor-faktor yang antara lain⁵⁴:

- a) Faktor hukum itu sendiri.
- b) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

⁵³ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum,: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112.

⁵⁴ Soerjono Soekanto , Op.Cit, h. 8.

Dari definisi dan penjelasan mengenai penegakan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan cita hukum dalam dunia kenyataan. Hal ini pun berlaku dalam menindak tindak pidana narkotika dimana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika merupakan sebuah keniscayaan guna mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Penegakan hukum yang dimaksud tentu perlu dilakukan secara preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat serta penegakan hukum represif yang dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun masih terdapat pelanggaran terhadap hukum itu. Dengan demikian dapat terlihat pentingnya penegakan hukum yaitu sebagai hal krusial yang perlu dilaksanakan guna mencapai kesejahteraan dan tujuan dalam masyarakat. Maka rekonstruksi peredaran narkotika melalui dunia maya berbasis keadilan adalah salah satu upaya yang dilakukan Negara untuk mewujudkan cita hukum dan kesejahteraan masyarakat.

B. Penegakan Hukum Pidana

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* dimaksudkan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁵⁵ Pendapat ini diperkuat dengan apa yang dikatakan

⁵⁵ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 83

oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat.⁵⁶ Dengan kata lain, penegakan hukum ialah penegakan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang masih abstrak (*in abstracto*), menjadi kenyataan (*in concreto*). Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah untuk menyerasikan antara hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.⁵⁷

Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakkan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁵⁸ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.8

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7

⁵⁸ Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm.25

kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance.⁵⁹

Karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian.⁶⁰ Dalam pelaksanaannya, tidak tertutup kemungkinan terjadi pelanggaran hukum sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang harus memenuhi 3 unsur, yaitu⁶¹:

- d) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) : Unsur ini menitikberatkan hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan dan dapat ditetapkannya hukum ketika terjadi peristiwa yang konkret. Unsur ini sejalan dengan adagium hukum “*fiat justicia et pereat mundus*” yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus diberlakukan dan tidak diperkenankan adanya penyimpangan.
- e) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) : Unsur ini mengedepankan keinginan masyarakat untuk menerima manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56_Penegakan_Hukum.pdf tanggal 11 Agustus 2020 pukul 18.50

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta. Yogyakarta, Hal

pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memiliki dampak yang memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

- f) Keadilan (*gerechtigkeit*) : Dalam penegakan hukum, harus tercipta keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan. Untuk itu, dalam penegakkan hukum, unsur keadilan.

Penegakan hukum diartikan pula sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan hal ini, penegakan hukum bila ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum sepanjang ia menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum tersebut, aparatur penegak hukum

itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila hal tersebut diperlukan.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya yang pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan kata ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.⁶²

Tugas utama penegakan hukum oleh Negara adalah untuk mencapai keadilan yang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun terdapat pelanggaran hukum. Kedua upaya penegakan hukum ini memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum sehingga keduanya

⁶² Ucuk Agiyanto, tanpa tahun “Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan”, *Jurnal Hukum Ransendental*, hlm. 494.

harus dilaksanakan. Hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil sementara untuk penegakan hukum yang bersifat represif secara operasional didukung dan melalui lembaga-lembaga yang secara organisatoris terpisah satu sama lain, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.⁶³

Pelaksanaan penegakan hukum kerap kali mengalami beberapa kendala yang terletak pada faktor-faktor yang antara lain⁶⁴:

- f) Faktor hukum itu sendiri.
- g) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
- h) Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
- i) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- j) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dari definisi dan penjelasan mengenai penegakan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan cita hukum dalam dunia kenyataan. Hal ini pun berlaku dalam menindak tindak pidana narkotika dimana penegakan hukum

⁶³ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum,: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 112.

⁶⁴ Soerjono Soekanto , Op.Cit, h. 8.

terhadap tindak pidana narkotika merupakan sebuah keniscayaan guna mewujudkan tujuan negara Indonesia yakni salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Penegakan hukum yang dimaksud tentu perlu dilakukan secara preventif sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat serta penegakan hukum represif yang dimaksudkan sebagai upaya penanganan apabila usaha preventif telah dilakukan namun masih terdapat pelanggaran terhadap hukum itu. Dengan demikian dapat terlihat pentingnya penegakan hukum yaitu sebagai hal krusial yang perlu dilaksanakan guna mencapai kesejahteraan dan tujuan dalam masyarakat. Maka rekonstruksi peredaran narkotika melalui dunia maya berbasis keadilan adalah salah satu upaya yang dilakukan Negara untuk mewujudkan cita hukum dan kesejahteraan masyarakat.

1. Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum yang dalam pandangan beberapa ahli digolongkan sebagai salah satu hukum publik karena mengatur hubungan antara masyarakat dan Negara, berbeda dari hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dan warga yang lainnya.⁶⁵

Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Soedarto mengutip Mezger dalam mendefinisikan hukum pidana sebagai “Aturan-

⁶⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm 6

aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”⁶⁶ Pada dasarnya berbicara mengenai hukum pidana maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni⁶⁷:

1. Perbuatan yang dimaksud memenuhi syarat-syarat tertentu : Dalam artian perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan ini disebut pula sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat.
2. Pidana : Penderitaan yang secara sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pengertian lebih meluas mengenai hukum pidana seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno yakni merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara dan menjadi dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Serta mengatur mengenai kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana serta bagaimana pengenaan pidana tersebut dilaksanakan.⁶⁸ Perumusan oleh Moeljatno ini secara garis besar menghendaki 3 unsur utama hukum pidana yakni aturan mengenai tindak

⁶⁶ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 10

⁶⁸ Moeljatno dalam Eddy OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 16

pidana, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum jika terjadi tindak pidana.

Berakar dari pengertian hukum pidana yang disampaikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁶⁹ Karakteristik ini kemudian dijabarkan oleh Sutherland dan Cressey menjadi empat. *Pertama*, dijalankan oleh negara sebagai otoritas politik untuk menuntut pelaku. *Kedua*, Delik dan hukuman yang dijatuhkan didefinisikan secara spesifik, *Ketiga*, diterapkan tanpa diskriminasi. *Keempat*, sanksi pidana tersebut dikeola oleh negara.⁷⁰

Secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu “*ius poenale*” atau pengertian hukum pidana objektif dan “*ius puniendi*” atau hukum pidana subjektif.⁷¹ Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai:⁷²

het geheel van verboden en geboden, aan welker overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)

⁶⁹ Arnold H. Loewy dalam *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 17

⁷¹ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm 2

⁷² S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida hlm. 13.

Lebih lanjut mengenai pidana objektif ini, Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni:⁷³

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

1. *De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelike bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft te gehoorzamen.*
2. *De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penintentaire recht of ruimer het recht der sancties.*
3. *De regelen, die tijdelijk en ruintelijk de werkingssfeer der normen bepalen.”*

(Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Sementara itu berkaitan dengan Ius puniendi atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁷⁴

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Dari pengertian mengenai hukum pidana objektif dan subjektif ini maka dalam konteks penelitian kali ini dapat dipahami bahwa hukum

⁷³ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

⁷⁴ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, Hukum Pidana Materiil dan Formiil, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

pidana merupakan alat untuk mewujudkan tujuan dan fungsi yang hendak dicapai oleh masyarakat terkhusus berkaitan dengan ketertiban umum agar dapat berjalan secara efektif. Di muka sudah dijabarkan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis hukum lainnya yaitu melalui keberadaan sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara. Tentu kekhususan dari hukum pidana ini dibutuhkan terutama ketika melihat upaya hukum lainnya ternyata sudah tidak memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai “penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai “pemidanaan”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai :⁷⁵

Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.

Kata pidana oleh van Hamel kemudian diartikan sebagai penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai

⁷⁵ Henry Campbell Black, 1968, *Black’s Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, hlm. 1398

penanggung jawab ketertiban hukum terhadap orang yang telah melanggar peraturan hukum yang diatur oleh negara.⁷⁶ Menurut Simons, pidana atau “*straf*” merupakan penderitaan yang oleh undang-undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.⁷⁷

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁷⁸ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.⁷⁹ Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “*penghukuman*” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁸⁰ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Metravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁸¹

⁷⁶ Van Hamel dalam Eddie OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 36

⁷⁷ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 35

⁷⁸ Eddie OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁷⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

⁸⁰ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

⁸¹ Matt Matravers dalam Eddie OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁸²

Pada dasarnya pada hukum pidana sendiri berlaku doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁸³

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana *formil* mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Selanjutnya hal ini juga dijelaskan oleh Tirtamidjaja bahwa perbedaan dari hukum pidana meteril dan hukum pidana formil adalah sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

⁸² Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

⁸³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2

⁸⁴ *Loc, cit.*

2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melaikan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa⁸⁵.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

⁸⁵ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Azas-azas dalam Hukum Pidana

Azas paling mendasar pada hukum pidana adalah azas legalitas. Pada sejarahnya azas legalitas pada umumnya dimulai pada zaman hukum pidana belum tertulis ditandai dengan terjadinya Revolusi Perancis dimana rakyat bergejolak menuntut keadilan atas kesewenang-wenangan penguasa pada waktu itu.⁸⁶ Pada sejarah revolusi Prancis saat itu, memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (absolutisme)

⁸⁶ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 18

terhadap raja menimbulkan pemikiran tentang harus ditentukannya dalam undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar rakyat dapat mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan jika memilih untuk melakukan kehendak bebasnya untuk berbuat kejahatan maka sanksi pidana sudah pasti harus dapat diterimanya sebagai konsekuensi dari akibat perbuatannya.⁸⁷

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.⁸⁸ Hal ini lah yang kemudian menjadi akar dari asas legalitas di Indonesia dimana di Indonesia sendiri asas ini merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan kemudian diatur dalam KUHP Indonesia yakni pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Berkaitan dengan azas ini, Suringa, van Bemmelen, van Hattum berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Eddy O.S. Hiariej, 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

yang sudah ada terlebih dahulu.⁸⁹ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁹⁰

Pemikiran lain mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁹¹ Hal ini turut didukung dengan pendapat Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁹²:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dengan demikian konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

⁹⁰ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

⁹¹ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

⁹² Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan multak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁹³

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu⁹⁴:

- a. Peraturan perundang-undangan (*law*), dimana penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.
- b. Rektroaktivitas (*rektroactivity*), yaitu undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Lex Certa, dimaksudkan bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut

⁹³ Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁹⁴ *Ibid.*,

- dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.
- d. Analogi, yaitu ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.
- Pembeda dan ciri utama dari azas legalitas adalah sifat kepastiannya yang menjadikan hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang pasti, jelas, dan tegas. Kepastian, jelas dan tegas ini sangat dibutuhkan dalam perpajakan guna menghindari pelanggaran-pelanggaran di dalamnya.
- Keberhasilan upaya *restorative justice* bergantung kepada para pihak. Tentu banyak perbedaan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, misalnya pihak korban orientasi mencari keadilan bahwa keadilan harus memenjarakan tersangka. Hal ini berbanding terbalik dengan mekanisme yang ditawarkan oleh *restorative justice* lebih berorientasi pada kualitas proses, yaitu menyadarkan pelaku tindak

pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya Berikut beberapa problematika restorative justice berdasarkan para pihak:

a. Korban

Harus diakui bahwa beberapa korban di kasus ini mungkin tidak menginginkan *restorative justice* karena berbagai alasan. Penting bahwa para korban tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Namun, penyidik dapat mengupayakan dengan memberikan *legal opinion* tentang hak mereka untuk berpartisipasi dari proses *restorative justice* kapan saja. Kasus yang melibatkan korban anak, perhatian khusus harus diambil untuk melindungi dan memastikan bahwa persetujuan mereka benar-benar sukarela. Dalam beberapa proses pemulihan yang melibatkan korban anak-anak, atau kelompok rentan lainnya (misalnya perempuan, atau individu yang mengalami gangguan mental), penyidik atau penasihat hukumnya memberikan pemahaman kepada korban dengan tujuan yang jelas untuk berpartisipasi dalam *restorative justice*.

b. Pelaku

Hal terpenting adanya upaya *restorative justice* adalah pelaku mampu memenuhi komitmen yang telah dibuatnya sebagai bagian dari perjanjian. Pelaku harus menunjukkan bahwa mereka telah menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan

siap untuk bertanggung jawab atas hal itu dengan cara yang sangat nyata dan praktis.

c. Penyidik

Selain para pihak diatas, persoalan diskresi dalam bentuk *restorative justice* ini titik sentralnya adalah pendapat atau keyakinan penyidik terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari masyarakat. Jika penyidik menganggap masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina, diayomi, dibimbing atau dilayani, maka kecenderungan *restorative justice* akan lebih besar. Sebab penyidik sadar bahwa tugasnya bukan semata-mata menindak represif, seperti pelaku melakukan illegal logging. Dalam kasus ini pelaku melakukan penganiayaan yang tergolong ringan sehingga penyidik dapat melakukan upaya *restorative justice* sehingga tidak harus menindak dalam proses SPP. Sebaliknya jika penyidik menganggap masyarakat itu sebagai lawan, begitu pula masyarakat menganggap penyidik sebagai musuh, maka hubungan keduanya menjadi kurang baik dan selalu curiga.⁹⁵ Dalam hal penyidik menyarankan perkara diselesaikan secara damai kepada para pihak, seringkali masyarakat menganggap itu sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk

⁹⁵ Malik AL-Ghazali, Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 3 September 2018, hlm. 708-800. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3371>.

memperoleh keuntungan materi. Anggapan-anggapan tersebut dapat mempengaruhi upaya implementasi restorative justice ini.

Menurut Achmad Ali, hal ini terjadi karena sosialisasi yang tidak optimal kepada target aturan hukum itu yaitu masyarakat.⁹⁶

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas dengan menangkap pelaku sebanyak-banyaknya untuk diproses secara formil. Namun yang lebih substansial adalah bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam rangka penegakan hukum maka polisi sebagai penyidik dapat bertindak menggerakkan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis.⁹⁷

C. Perkembangan Kebijakan Hukum Terkait Pengaturan Peredaran Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

⁹⁶ Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018, hlm. 555-556. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/284>.

⁹⁷ Iman Faturrahman dan Bambang Tri Bawono, Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1, March 2021, hlm. 30-31.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹⁸

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membis. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sebelum era kemerdekaan, pengaturan narkotika bersandar pada *Verdovende Middelen Ordonnantie* yang diterbitkan melalui Staatsblad 1929 Nomor 278 dan Nomor 536. Pada era ini, narkotika masih menggunakan istilah obat yang membisukan atau *verdovende*. Pada era ini juga, terdapat pendekatan kebijakan yang menarik sekaligus penting yaitu dalam konteks pengaturan opium. Bahkan, pemerintah sampai membentuk suatu badan resmi yang bernama *Opium-Regie* untuk mengelola distribusi dan penjualan opium. Pada era ini juga, terdapat pendekatan kebijakan yang menarik sekaligus penting dalam konteks pengaturan opium, yakni

⁹⁸Siswanto, Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 111

mengadministrasikan perdagangan opium. Salah satu tujuan pendekatan administratif (tata kelola) ini, ekonomi. Bahkan pendekatan administratif (tata kelola) untuk tujuan ekonomi ini berlanjut pada era awal kemerdekaan. Pemerintah Indonesia yang saat itu baru berdiri, kesulitan untuk menanggung beban anggaran negara. Ada dua faktor penting yang menyumbang kondisi sulit tersebut, yaitu perginya penguasa kolonial yang berarti sumber pemasukan negara hilang seketika, serta pemasukan negara dari sumber pajak tidak bisa diharapkan karena struktur yang tidak mapan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berusaha keras mencari sumber pemasukan, salah satunya dengan mengelola opium yang sudah diolah atau tjandoe untuk kepentingan penggunaan pribadi. Termasuk juga pendirian badan pemerintah, Djawatan Tjandoe dan Garam yang tugasnya hampir sama dengan *Opium-Regie* pada era kolonial, yaitu mengelola distribusi dan penjualan candu untuk tujuan meningkatkan pemasukan negara.

Setelah merdeka, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan yang menyangkut produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obat berbahaya (diundangkan melalui State Gazette 1949 Nomor 419), kewenangan untuk melakukan pengaturan berada pada Menteri Kesehatan. Memburuknya permasalahan narkotika di periode 1970-an mendorong presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971. Peraturan tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Koordinasi dan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (BAKOLAK INPRES). Badan tersebut bertugas untuk melakukan koordinasi terkait penanggulangan berbagai

bentuk ancaman keamanan, salah satunya adalah bahaya narkotika. Berkembangnya kejadian narkotika menjadi kejadian transnasional, mendorong pemerintah Indonesia untuk mengesahkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs) beserta protokol amendemennya (Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Di saat yang bersamaan pada 27 Juli 1976, Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (UU Narkotika 1976).

Tujuan pengesahan UU Narkotika 1976 dapat terlihat dalam penjelasan umumnya, yaitu untuk merevisi penggunaan istilah obat bius menjadi narkotika. Bahkan secara tegas menyatakan pembentukan UU Narkotika 1976 ini untuk mendorong pendekatan kesehatan. Hal lain yang disebutkan dalam penjelasan umum sebagai salah satu alasan kuat pembentukan UU Narkotika 1976, peraturan perundang-undangan yang ada tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena “yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah verdoovende middelen atau obat bius”. Lebih lanjut, undang-undang itu menyatakan bahwa “...sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur”. Lebih lanjut UU Narkotika 1976 menegaskan bahwa narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, begitu juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu, dan

penerapannya. Meskipun terdapat bahaya, tetapi penggunaan narkotika masih dapat dibenarkan untuk kepentingan pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, bagian penjelasan itu kemudian dinyatakan dalam bagian menimbang undang-undang bahwa “narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan”.

UU Narkotika 1976 ini kemudian mengatur beberapa substansi yang tidak ada pada undang-undang sebelumnya seperti penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan, serta rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Untuk istilah pengguna narkotika, UU Narkotika 1976 hanya mengatur pengertian pecandu narkotika, yakni sebagai orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis akibat penyalahgunaan narkotika (Pasal 1 angka 29 UU Narkotika 1976). Terkait dengan rehabilitasi, undang-undang ini menarik karena mengenal konsep rehabilitasi yang bersifat atas biaya sendiri dan tanggungan negara. Rehabilitasi diterapkan bagi setiap orang yang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri (Pasal 23 ayat (7) UU Narkotika 1976). Penggunaan klausul “tanpa hak” dalam hal ini berarti bahwa orang dengan prasyarat tertentu dapat memiliki hak untuk menggunakan narkotika, yaitu untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Pasal 33 UU Narkotika 1976 menyatakan bahwa hakim dapat memutus seseorang yang bersalah untuk menjalani pengobatan dan perawatan atas biaya sendiri. Penggunaan istilah “hakim dalam memutus” seseorang “yang

bersalah”, mengisyaratkan bahwa mekanisme ini hanya berlaku jika proses peradilan pidana sudah selesai dan hakim sudah menjatuhkan putusan. Dengan demikian, mekanisme ini tidak berlaku bagi tahapan sebelum putusan hakim. Namun mengenai tempat rehabilitasi tidak diatur secara spesifik. Pasal 34 UU Narkotika 1976 hanya menyebutkan bahwa pengobatan dan perawatan pecandu narkotika serta rehabilitasi bagi bekas pecandu narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi. Kelemahan pengaturan ini adalah tidak ada pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme perawatan dan pengobatan serta penempatan di lembaga rehabilitasi. Selain itu, terdapat unsur yang sangat luas dalam ketentuan pidana yang dapat mengaburkan kualifikasi pengguna narkotika dengan memuat klausul “memiliki, menyimpan, atau menguasai” (lihat Pasal 23 ayat (1) UU Narkotika 1976). Pada perkembangan selanjutnya, pengaturan narkotika termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika 1997). Pada undang-undang ini, nuansa pengaturan yang bersifat represif sebagai respons terhadap kejahatan semakin tajam.

Misalnya, dalam bagian menimbang huruf e undang-undang tersebut, menyatakan bahwa kejahatan narkotika bersifat transnasional yang digunakan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih. Meski demikian, pendekatan kesehatan tetap masih terlihat dalam bagian menimbang undang-undang itu. Misalnya pada bagian menimbang huruf b, menyatakan bahwa usaha menjamin ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dilakukan dalam upaya

peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Pada undang-undang ini, kembali terdapat usaha untuk mendefinisikan pengguna narkotika. Ada tiga istilah yang dipergunakan, yaitu pecandu narkotika, orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 12). Penyalahguna narkotika sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (Pasal 1 angka 14). Pengguna narkotika adalah orang yang dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 44 ayat (1)). Undang-undang ini untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep penggolongan narkotika. Dengan narkotika golongan I sebagai yang paling ketat penggunaannya, yakni narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya. Selain itu, narkotika golongan lain dapat digunakan untuk pengobatan, terapi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada konteks rehabilitasi, UU Narkotika 1997 mulai memperkenalkan perawatan dan pengobatan yang bersifat wajib sebagai penegasan UU Narkotika 1976. Perawatan dan pengobatan yang bersifat wajib ini berlaku terhadap pecandu narkotika, menurut pengertian undang-undang ini adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis (Pasal 45).

Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana

penggolongan dimaksud dari masingmasing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁹⁹ Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

⁹⁹ Loc, cit.

1) Narkotika Golongan 1 (satu)

Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : heroin, ganja, shabu, ekstacy dan lain sebagainya.

2) Narkotika Golongan 2 (dua)

Narkotika golongan dua ini digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya : morfin dan petidin.

3) Narkotika Golongan 3 (tiga)

Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya : kodein.

Dampak penyalahgunaan narkotika yaitu apabila narkotika diigunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, hati.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana

khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Di samping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvulled rech*).

Pidana khusus ini terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari pidana khusus dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan.

Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain yaitu hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dari hukum pidana, karena memang dari umum yang menyangkut hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedangkan bagian khususnya, memuat perumusan tindak-tindak pidana, sehingga untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu dilakukan upaya terus-menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa kelompok kejahatan yang terorganisasi, adapun yang dimaksud

kejahatan yang terorganisasi menurut Pasal 21 Undang-Undang Narkotika yaitu kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika termasuk dalam kejahatan internasional, pengertian kejahatan internasional berasal dari salah satu resolusi yang diadopsi oleh “ *The United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* ” di Cairo pada tanggal 29 april–8 mei 1955 , yakni : resolusi tentang “ Internasional Instrument, such as Convention Against Organized Transnational Crime” yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 2–23 November 1994. Sehubungan dengan konvensi internasional, dapat dikatakan bahwa :

Kejahatan internasional ialah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam konvensi-konvensi multilatera, yang diakui negara-negara dalam jumlah yang signifikan asalkan instrumen-instrumennya mencakup data dari 10 (sepuluh) karakteristik pidana. Ketentuan yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1988, tentang batasan narkotika dan psikotropika yang meliputi tindakan :

- (a) Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut, dan mendistribusikan narkotika dan psikotropika.
- (b) Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai, tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).
- (c) Mentransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada huruf(a)
- (d) Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan tindakan–tindakan tersebut pada huruf (a).

Pemufakatan jahat yang dimaksud pada huruf (d) diatas adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

menganjurkan, memfasilitasi, ,member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan psikotropika didalam konvensi Wina 1988, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tindak pidana narkotika transnasional yang termasuk psikotropika merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi internasional. Ditegaskan pula bahwa penetapan tindak pidana narkotika transnasional ke dalamwewenang Mahkamah (Pidana) Internasional menngandung makna bahwa pengesahan berlakunya rancangan Statuta Mahkamah (Pidana) Internasional merupakan prasyarat untuk menetapkan tindak pidana narkotika transnasional sebagai tindak pidana internasional. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap pengedaran gelap narkotika dan psikotropika konvensi telah menetapkan ketentuan dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasi masing-masing Negara untuk :

- (a) Membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut.
- (b) Melakukan kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
- (c) Mengadakan kerja sama antara pihak dan organisasi internasional yang berwenang.

Konvensi tersebut tentang ketentuan-ketentuan pidana dikatakan bahwa dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah lainnya yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

Peredaran narkotika di Indonesia pada perkembangannya di ataur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kemudian Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pengaturan di atas terlihat jelas bahwasannya peredaran narkotika terbagi menjadi dua yaitu peredaran narkotika secara tidak sah atau melawan hukum atau secara gelap dan peredarn secara legal. Pengertian peredaran narkotika secara gelap diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sementara secara sah atau legal diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukan bahwa peredaran narkotika adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain), impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan narkotika secara melawan hukum dimana objek benda yang menjadi unsur dalam delik ini ialah narkotika guna mendapatkan keuntungan baik secara ekonomis atau untuk dikonsumsi secara melawan hukum. Berdasarkan pandanga tersebut terlihat jelas bahwa diktum peredaran narkotika terkait dengan segala perbuatan melawan hukum yang meliputi:

- a. Menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain);
- b. Impor;
- c. Ekspor;
- d. Jual beli di dalam negeri;
- e. Penyimpanan; dan
- f. Pengangkutan.

Diktum di atas menunjukan bahwasannya aspek peredaran yang menggunakan instrument digital belum diatur secara jelas. Hal demikian mengakibatkan peredaran narkotika secara gelap melalui media social dan internet tidak mampu terbendung dengan baik. Sementara dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Nomor 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak memuat pengaturan terkait

peredaran narkotika secara elektronik atau melalui media sosial dan internet. Hal demikian dapat menjadi sumber semakin meningkatnya peredaran narkotika berbasis digital yang sulit untuk ditindak.

Badan Narkotika Nasional mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga akhir tahun 2020 terdapat sebanyak 33.371 kasus narkotika dengan sejumlah barang bukti yaitu narkotika jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun tersangka kasus narkotika yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku. Di samping itu tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkotika, sebanyak 84 jaringan sindikat narkotika telah berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkotika internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkotika yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasyarakatan. Dari 98 sindikat tersebut 75 jaringan sindikat narkotika menggunakan sarana dunia maya untuk melakukan peredaran narkotika.¹⁰⁰ Dengan kata lain bahwasanya politik hukum narkotika belum mampu mengikuti pertumbuhan masyarakat di era digital saat ini.

Pada era globalisasi saat ini, secara faktual batas antar negara semakin kabur, meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku

¹⁰⁰<https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>. Diakses pada 12 Juni 2021.

kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi. Mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Bila era globalisasi baru muncul atau berkembang beberapa tahun terakhir, para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep globalisasi tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut. Globalisasi merupakan proses untuk meletakkan dunia di bawah 1 unit yang sama tanpa dibatasi oleh garis dan kedudukan geografi suatu negara, dimana melalui proses ini dunia akhirnya tidak lagi terbatasi dan negara terbuka luas untuk dimasuki oleh berbagai pernyataan yang disalurkan via telekomunikasi, seperti internet, media cetak dan elektronik, yang akhirnya perkembangannya ini memungkinkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya, juga membuat interaksi sesama manusia dapat dilakukan dalam tempo yang singkat.¹⁰¹

Keadaan demikian terlihat dalam kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh AY dan ES di sragen yang melakukan penawaran dan peredaran narkotika melalui jaringan Facebook secara tersembunyi. AY bertugas sebagai operator media social secara digital sementara ES selaku pihak kurir sekaligus pihak yang melakukan komunikasi dengan calon pembeli. Atas penelusuran pihak Kepolisian Resor Sragen pada akhirnya ditemukan alat bukti berupa perangkat computer sebagai alat penawaran dan

¹⁰¹Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Indonesia, Majalah Interpol, 2007, hlm. 58

peredaran narkotika serta adanya Sabu seberat 4 gram. AKP Rini Pangestuti selaku Kasat Narkotika Polres Sragen menjelaskan bahwa:¹⁰²

Modus operandi peredaran narkotika secara gelap dewasa ini telah menggunakan media sosial, hal demikian membutuhkan sarana dan prasarana penegakan hukum yang lebih maju dengan basis digital serta keterlibatan masyarakat lebih besar lagi.

Kekosongan hukum dalam politik hukum pidana peredaran narkotika juga terlihat dalam putusan Nomor: 133/Pid.Sus/2018/PN Rbi. Perbuatan pelaku yang juga menawarkan narkotika melalui media sosial tidak menjadi suatu kajian hakim secara khusus, pelaku hanya dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:¹⁰³

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

¹⁰² AKP Rini Pangestuti, *Wawancara Terkait Perkembangan Modus Operandi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Wilayah Polres Seragen*, wawancara dilakukan pada 12 Mei 2021.

¹⁰³ ST. Aqmal, *Naskah Putusan Kasus Peredaran Narkotika Di Kota Bima*, Diunduh melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a3c87e5251d39e7d5d7bb8f702e5ed6.html>, pada 12 Mei 2021.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Penghentian Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini

Berdasarkan aspek aksiologis, *restorative justice* menekankan pada terwujudnya empat hal, yaitu:¹⁰⁴

- a. meletakkan hukum pidana kembali pada khitahnya sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), jika upaya hukum lain dan mekanisme perdamaian tidak terwujud.
- b. menekankan pada tanggung jawab pelaku tindak pidana secara langsung kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan.
- c. memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban tindak pidana.
- d. membangun hubungan yang harmonis kembali antara korban dan pelaku tindak pidana.

Adapun berdasarkan aspek epistemologis, pendekatan *restorative justice* pada prinsipnya menekankan pada terwujudnya konsep musyawarah dan partisipasi secara komprehensif sebagai jalan untuk menemukan solusi permasalahan terbaik atas terjadinya tindak pidana, yang meliputi pemenuhan kepentingan korban, pemenuhan tanggung jawab pelaku, dan restorasi hubungan antara korban dan pelaku. Pelaksanaan konsep *restorative justice*

¹⁰⁴Fakultas Hukum Universitas Airlangga, “Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”, <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>, 25 Januari 2025.

bagi pelaku penyalahgunaan narkotika hanya dapat diberlakukan kepada pemakai dan pecandu narkotika, hal ini kerap dilakukan melalui sistem rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sekalipun rehabilitasi bagi pemaki dan pecandu narkotika kerap dikaitkan sebagai cara dalam mewujudkan keadilan restorative, namun dalam kenyataannya rehabilitasi bukanlah bagian dari konsep keadilan restoratif, hal demikian karena rehabilitasi konsepnya masih menjadi bagian dari pemicidanaan. Pasal 103 UU Narkotika membuka ruang bagi hakim untuk memutus atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi, tetapi bisa juga memutus untuk menjalani pidana kurungan sesuai ketentuan Pasal 134 UU Narkotika. Terlebih lagi masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Inilah yang membuat rehabilitasi sejatinya merupakan bagian dari pemicidanaan.¹⁰⁵

Sejatinya rehabilitasi merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkotika. Secara filosofis, *restorative justice* dan rehabilitasi memang memiliki kesamaan dimana tujuannya adalah untuk memulihkan pelaku dan korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkotika lagi. Oleh karenanya, *restorative justice* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan

¹⁰⁵Loc, cit

korban atas tindakannya sendiri. Astutik selaku pakar hukum pidana dari Universitas Airlangga menjelaskan bahwa:¹⁰⁶

Sampai saat ini rehabilitasi konsepnya masih menjadi bagian dari pemidanaan dan sistem penanganan tindak pidana narkotika masih menganut asas *double track system*, dimana ada tindakan pidana dan ada rehabilitasi, namun demikian rehabilitasi merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi para penyalahguna narkotika sekaligus bagian dari jenis sanksi pidana yang dapat atau tidak dijalankan berdasarkan keyakinan hakim.

Astutik menjelaskan juga bahwasannya konsep keadilan restoratif tidak dapat diterapkan kepada pelaku pengedar narkotika yang benar-benar telah merusak kehidupan bangsa dan negara, utamanya kalangan remaja sebagai penerus bangsa.¹⁰⁷

Restorative justice dalam hukum pemberantasan tindak pidana narkotika juga terdapat dalam aspek penyidikan. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa:

Penanganan Tindak Pidna berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

- a. penyelenggaraan fungsi reserse kriminal;
- b. penyelidikan; atau
- c. penyidikan.

¹⁰⁶Wawancara dengan Astutik selaku pakar hukum pidana Universitas Airlangga Surabaya pada 16 Desember 2024.

¹⁰⁷*Loc, cit.*

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa “penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyidik Polri”. Pasal 2 ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa “penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Juruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan”.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa:

Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan:

- umum; dan/atau
- khusus.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif kemudian menyebutkan bahwa “persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkari Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan”.

Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif kemudian menyebutkan bahwa:

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. Informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. Lalu lintas.

Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa:

- (1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. pecandu Narkoba di korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - b. pada saat tertangkap tangan:
 - 1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
 - c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
 - d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
- (2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan berbagai ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga dapat terlihat bahwasannya pengertian penyidikan dengan alasan keadilan restoratif hanya dapat diberikan kepada pengguna dan pecandu narkotika, pihak yang tidak terbukti terlibat dalam peredaran narkotika, serta pihak pengguna dan pecandu yang bersedia membantu penyidik dalam mengungkap kasus peredaran narkotika. Terkait

dengan pelaku yang termasuk kategori pengedar narkotika tidak dapat diberlakukan penghentian penyidikan dengan alasan keadilan restoratif. Ketentuan penghentian penyidikan dengan alasan restorative ini berkaitan erat pula dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait penghentian penyidikan dalam suatu perkara pidana. Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP yakni tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum. Terkait dengan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum yang terdapat pada KUHP terdiri dari empat hal, yaitu *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), daluwarsa (Pasal 78 KUHP), dan penyelesaian perkara di luar pengadilan (Pasal 82 KUHP). Hal ini kemudian juga terdapat dalam Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:
 - a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
 - b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
 - c. kedaluwarsa;

- d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
 - e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
 - g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
 - h. diberikannya amnesti atau abolisi.
- (2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwasannya penghentian penyidikan hanya diperbolehkan terhadap pengguna dan pecandu narkotika dengan alasan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan didasarkan atas alasan demi hukum sebagaimana dimaksudkan Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 82 KUHP serta Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sekalipun penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum yang erat kaitannya dengan keadilan restoratif, namun dalam kenyataannya terdapat beberapa persoalan yang terjadi dalam proses penghentian penyidikan pada kasus narkotika yang tidak berkaitan dengan pengguna dan pecandu narkotika.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* menunjukkan bahwa pedoman 18/2021 tidak pernah digunakan oleh Jaksa-Jaksa di 5 (lima) Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta disebabkan karena tidak ada pelimpahan perkara tindak pidana

penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dari tingkat kepolisian ke kejaksaan. Tidak adanya perkara Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika di kejaksaan tersebut karena dimungkinkan perkara telah diberhentikan di tingkat kepolisian. Adanya kemungkinan bahwa perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika telah diberhentikan di tingkat kepolisian merupakan alasan yang logis. Kepolisian memang telah mengatur mekanisme penghentian penyelidikan dan penyidikan melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol 8/2021). Khususnya pada perkara narkotika. Terhadap pengaturan penghentian penyelidikan dan penyidikan sebagaimana Perpol 8/2021 tersebut di atas, pada prinsipnya perlu juga dilakukan evaluasi aturan internal institusi, khususnya terkait pengaturan tentang penerapan *restorative justice* melalui penghentian penyelidikan. Hal ini dikarenakan *restorative justice* yang dilaksanakan pada tahap penyelidikan itu dirasa tidak tepat. *Restorative justice* seharusnya baru bisa diterapkan jika tindak pidana telah terjadi, sedangkan pada tahap penyelidikan itu belum jelas terjadi atau tidak. Adanya mekanisme penghentian penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif perlu dikaji ulang agar mekanisme pengaturannya sejalan dengan asas yang diatur dalam tingkat undang-undang. Dengan demikian, proses keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana lebih akuntabel dan transparan. Hingga saat ini belum ada data yang dapat dijadikan rujukan maupun data yang dikeluarkan resmi oleh Kepolisian

Negara Republik Indonesia terkait dengan diskresi penyidik dalam rangka implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.¹⁰⁸ Lebih lanjut *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* menjelaskan jika dari penelitian yang dilakukan diketahui juga bahwa Narasumber jaksa menyatakan Pedoman 18/2021 tidak dapat diimplementasikan karena sebelum dilimpahkan ke JPU, yaitu pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, telah terlebih dahulu dapat dilakukan *restorative justice* melalui penghentian penyelidikan dan penyidikan terhadap pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika atau penyalahguna narkotika.¹⁰⁹

Syarat untuk melakukan *restorative justice* tersebut sama seperti syarat yang diatur dalam Pedoman 18/2021. Meskipun Jaksa-Jaksa di Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta belum pernah menerapkan Pedoman 18/2021, terdapat narasumber yang menerangkan bahwa apabila di kemudian hari terdapat perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, maka kejaksaan akan berupaya menerapkan Pedoman 18/2021 dengan menetapkan tersangka penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dan tidak melakukan penuntutan pada perkara tersebut.¹¹⁰

¹⁰⁸Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika (Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta*, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Jakarta, 2024, hlm. 155-160.

¹⁰⁹Loc, cit.

¹¹⁰Loc, cit.

Kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum yakni melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Lebih lanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, jika penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Adapun pada perkara tindak pidana penyalahguna narkotika, kajian ini mendapatkan informasi bahwa oleh karena perkara yang bersangkutan telah dihentikan pada tahap penyelidikan, maka tidak ada SPDP maupun SP3 yang dikirimkan ke penuntut umum.¹¹¹ Terkait penghentian penyelidikan itu sendiri, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kapolri No. 7/VII/2018 dan SE Kapolri No. 8/VII/2018, maka penyelidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan. Namun demikian, belum ada aturan yang memadai termasuk ketentuan KUHAP yang mengatur terkait penerbitan surat penghentian penyelidikan ini. Kepolisian dengan kewenangannya sendiri dapat mengeluarkan surat penerbitan surat penghentian penyelidikan tersebut, sehingga tidak ada mekanisme pengawasan (*check and balances*) dengan lembaga lain, khususnya dengan

¹¹¹Loc, cit.

penuntut umum. Perpol 8/2021 itu sendiri hanya mengatur bahwa penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum dilakukan pada tahap penyelidikan untuk kepentingan penghentian penyelidikan yang dimohonkan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri, Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah, atau Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.¹¹²

Permasalahan terkait penghentian perkara terutama di tingkat penyelidikan ini tentunya akan berpengaruh pada minimnya proses penanganan perkara yang akuntabel dan transparan. Misalnya saja terkait pengaturan pemusnahan barang/benda sitaan apabila penyelidik atau penyidik melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol 8/2021 hanya mengatur bahwa penyelidik atau penyidik memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, dan terhadap pemusnahan tersebut dibuatkan berita acara.¹⁸³ Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa pelaksanaan pemusnahan barang sitaan itu dilakukan oleh penyidik BNN dan penyidik Kepolisian berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat, dan disertai dengan pembuatan berita acara. Bahkan dalam melakukan pemusnahan barang bukti ini,

¹¹²*Loc, cit.*

penyidik BNN atau penyidik Kepolisian wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi. Kedua aturan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang sangat substansial terkait pelaksanaan pemusnahan barang bukti secara transparan dan akuntabel.¹¹³ Dari uraian permasalahan termasuk keterangan para narasumber di atas, kajian ini menemukan bahwa koordinasi antara kepolisian dan instansi lain khususnya kejaksaan terkait penghentian perkara pada tindak pidana narkotika itu sangat minim. Oleh karena itu, guna mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan suatu peraturan bersama antara aparat penegak hukum dengan tujuan untuk menyamakan persepsi terkait implementasi *restorative justice* pada penanganan tindak pidana narkotika, termasuk kapan pelaksanaannya, aktor yang menerapkan, maupun syarat-syarat objektif dan subjektif dilakukannya *restorative justice* tersebut.¹¹⁴

Persoalan utama berupa ketiadaan koordinasi antara Polri dan Kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan keadilan restoratif kerap mengakibatkan persoalan ketidak pastian hukum bagi pihak tersangka dalam kasus peredaran narkotika. Persoalan utama lainnya ialah dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak

¹¹³Loc, cit.

¹¹⁴Loc, cit.

diatur adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang menjadi tersangka dalam kasus narkotika, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga tidak memuat adanya sanksi tegas bagi oknum penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menentukan penghentian penyidikan dalam kasus narkotika. Hal demikian juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi tersangka kasus pidana narkotika.

Hal ini dapat terlihat dalam perkara yang dialami Riyanto di Maluku Utara. Dalam perkara ini Badan Narkotika Nasional (Bnn) Maluku Utara melakukan penangkapan pada 8 Agustus 2022 terhadap tersangka Riyanto dengan tuduhan sebagai pengedar narkotika berjenis sabu. Dalam penangkapan tersebut Riyanto tidak pernah diperiksa terlebih dahulu dan kemudian secara paksa dijemput untuk dilakukan penangkapan sehingga tersangka pun bingung atas tindakan tersebut, karena tersangka merasa tidak pernah menggunakan sabu dan terlibat dalam kejahatan peredaran narkotika. Setelah dilakukan penangkapan tiba-tiba dilakukan pemberhentian penyidikan dengan alasan tidak cukupnya alat bukti yang kuat. Kemudian pada 26 Agustus Riyanto kembali dijemput paksa untuk dilakukan penangkapan dengan alasan alat bukti telah cukup. Kedudukan penghentian penyidikan dalam hal ini mengakibatkan ketidakpastian bagi Riyanto selaku pihak yang dituduh telah terlibat dalam peredaran sabu-sabu. Akibat hal ini pihak Riyanto pun melakukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan,

kemudian dengan adanya putusan perkara nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte, hakim memutuskan bahwa permohonan Riyanto dan Kuasa Hukumnya ditolak.¹¹⁵

Berdasarkan penjabaran di atas terlihat bahwa terdapat beberapa persoalan mendasar dalam penghentian penyidikan pada kasus narkotikan berupa ketiadaan koordinasi antara Polri dan Kejaksaan dalam hal penghentianpenyidikan dengan alasan keadilan restoratif kerap mengakibatkan persoalan ketidak pastina hukum bagi pihak tersangka dalam kasus peredaran narkotika. Persoalan utama lainnya ialah dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak diatur adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang menjadi tersangka dalam kasus narkotika, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga tidak memuat adanya sanksi tegas bagi oknum penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menentukan penghentian penyidikan dalam kasus narkotika. Hal demikian juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi tersangka kasus pidana narkotika. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran keadilan *biomijuridika* yang menyatakan bahwa Dalam negara yang berketuhanan dan peradilannya dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

¹¹⁵Mahkamah Agung, “Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte”, https://jdih.bnn.go.id/internal/assets/assets/produk/UU/2024/01/putusan_4_pid.pra_2022_pn_tte_0240125112402.pdf, 4 Februari 2024.

Maha Esa”, maka pembangunan dan penegakan hukum tidak boleh hanya berdasarkan “tuntunan Undang-undang”, tetapi juga mesti berdasarkan “tuntunan *Ilahi Robbi*”.¹¹⁶ Pemikiran Biomijuridika Barda Nawawi ini secara mendesar hendak mewujudkan kebijakan pidana yang berkeadilan dengan pendekatan nilai-nilai moralitas sosial, agama, dan dalam dimensi perwujudan Pancasila pada konsep kebijakan hukum pidana.

Masalah dalam praktek pemidanaan, masih terasa relatif kurangnya pemahaman, terhadap Falsafah Pancasila, dalam melandasi pondasi keilmuan, oleh para penegak hukum, mengakibatkan teriakan keadilan selalu dikumandangkan, dan diperlihatkan keseluruhan penjuru dunia. Makna pembalasan dalam hukum pidana, sebagai pedang utama dalam pemberantasan kejahatan, padahal kejahatan tidak pernah sirna, dengan mengandalkan pembalasan semata mata. Falsafah pemidanaan, dengan pendekatan hukum asli bangsa Indonesia, yang tercermin dalam perundang undangan, sangat tidak cukup menjawab tantangan tantangan zaman. Karenanya, pengetahuan, pemahaman tentang falsafah pemidanaan berdasarkan pada Pancasila, mesti menjadi barometer baru, dalam penyelesaian konflik hukum pidana dalam masyarakat, dan diselesaikan dengan model penyelesaian keaslian di daerahnya. Penyelesaian itu, jauh lebih bermanfaat daripada hasrat untuk memidana, yang kemudian menjadi beban ekonomi negara, semakin sulit. Perubahan fundamental itu, tidak hanya

¹¹⁶ Muhammad Rustamaji, “Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 199-200.

merubah kitab hukum pidana, dengan penyesuaian terhadap undang undang hukum pidana lainnya, tetapi lebih mencari pelbagai upaya upaya kearifan jenis dan bentuk pemidanaan lokal yang tersebar dalam khasanah budaya bangsa Indonesia. Teori dan falsafah pemidanaan, sejatinya bergantung pada nilai-nilai budaya bangsa, maka semakin beradab dan sejahtera suatu bangsa, maka akan semakin terjamin dan mapan, makna hukum pidana dalam prakteknya. Filosofis pemidanaan adalah suatu cermin, dari peradaban dan kesadaran serta budaya berhukum yang baik. Tiap negara menegaskan dalam berbagai konstitusinya, bahwa sebagai “negara hukum”, selalu menempatkan hukum di atas martabat kemanusiaan. Hukum tidak dalam metapora permainan ekonomi dan politik. Hukum sebagai pelindung kemanusiaan. Maka hukum pidana dengan ciri khas penjeraannya, sebagai pilar utama negara hukum dalam kancan perjuangan keadilan, dan teori serta tujuan pemidanaan dapat dicapai dengan keleluasaan kemanusiaan, penuh dengan kepastian dan keadilan serta kemanfaatannya dalam orbitnya sendiri. Karenanya, disamping memahami dan mengetahui sistem pemidanaan negara-negara lain, adalah sangat baik untuk melihat sistem pemidanaan nasional dengan berbagai variasinya dan pengaruh dari hukum dan moral, yang mencerminkan budaya berhukum bangsa sendiri dan mendekati keadilan yang diharapkan pencapaiannya. Hukum pidana Indonesia, mesti menggambarkan keadaan batin masyarakatnya, dan memperoleh tempat filosofis kenegaraan, dalam gagasan gagasan keadilan. Sehingga makna kemerdekaan bangsa, akan terasa, dengan memperlakukan hukum pidana

berbasis pada filosofis bangsa, dan menghilangkan ciri-ciri individualistik dari sistem pemidanaan dan hukum pidana, yang sekarang berlaku, sebagai warisan kolonialisme bangsa Eropa. Bangsa Indonesia, dengan tradisi hukum yang sangat majemuk, dan hidup dalam suasana berhukum dengan variasi dan pengalaman empiris yang panjang, dipengaruhi oleh hukum Hindu, Buddha, dan perkembangan penyebaran agama Kristen dan Islam, serta pengaruh kolonial bangsa Eropa. Maka pengalaman sejarah yang dahsyat itulah, telah lahir suatu ideologi besar yakni Pancasila, yang mesti menjadi pencerah, pemanadu dalam kehidupan berhukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka menjadi sangat penting bagi segenap insan hukum, untuk memahami posisi Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan eksistensi hukum itu sendiri yang tidak terlepas dari ruang dan waktu. Maka hukum nasional bangsa indonesia, termasuk di dalamnya hukum pidana, haruslah lahir dari nafas masyarakat Indonesia sendiri. Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundangundangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, hukum nasional sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Dengan perkataan lain, hukum nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha budaya

rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia.

Dalam hubungannya dengan UUD 1945, para ahli Hukum Indonesia pada umumnya sepakat bahwa kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD itu. Sebab, di dalam pembukaan itulah tertuang rumusan dasar filsafat negara yang juga berfungsi sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Rumusan itu bersifat singkat, namun memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan penting yang diambil dalam proses penyelenggaraan negara. Dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, maka rumusan dasar filsafat negara yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 itu, kendatipun ia berada di luar sistem hukum, namun memainkan peranan normatif sebagai leitstern atau sebagai bintang yang akan memandu perumusan norma-norma hukum yang berada di bawahnya.

Rumusan pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 disebut sebagai rumusan dasar cita negara (*staatsidee*) dan sekaligus dasar dari cita hukum (*rechtsidee*) negara Republik Indonesia. sebagai suatu cita hukum (*rechtsidee*), Pancasila mengandung norma-norma paling mendasar yang berfungsi sebagai pembimbing perumusan norma-norma hukum yang lebih rendah di dalam negara. Sebagai rumusan cita hukum, norma-norma mendasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia, Pancasila membimbing arah pembentukan hukum

dalam masyarakat. Sebagai norma-norma mendasar (staatfundamentalnorm), rumusan Pancasila bukanlah rumusan hukum yang bersifat operasional yang pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi. Untuk membuatnya menjadi operasional, negara membentuk berbagai peringkat peraturan perundang-undangan. Dalam tingkatan undang-undang dan berbagai bentuk peraturan lain yang lebih rendah, kita menemukan norma-norma hukum sebagai operasionalisasi norma-norma dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tadi.

Pancasila telah menyediakan kerangka ontologis dan kerangka normatif bagi bangsa Indonesia, juga kerangka operasional yang sangat kokoh, bagi penataan kehidupan bangsa lebih baik. Sila pertama misalnya, menyajikan “kerangka ontologis” manusia Indonesia bahwa keberadaan kita kait mengait dengan Tuhan YME yang diyakini sebagai sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna. Nilai, makna, dan kebenaran tersebut dipercaya sebagai sesuatu yang bersifat harus dan sekaligus dipandang cukup mulia untuk diperhatikan, dan menuntut kesetiaan dan ketiaatan kita. Konsekuensinya, manusia Indonesia dituntut hidup beradab, adil, dan berperikemanusiaan. Itulah sebabnya, Sila kedua pancasila menjadi “kerangka normatif” (manusia) Indonesia. Sila ketiga, menyodorkan “tesis persatuan” sebagai kerangka operasional dalam kehidupan berbangsa. Sila keempat, memberi tesis kerakyatan sebagai kerangka operasional dalam hidup bernegara. Sedangkan Sila kelima, mematok “tesis keadilan sosial” sebagai kerangka operasional dalam ranah hidup bermasyarakat.

Pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana, dapat dipotret dari idea perlindungan masyarakat, sebagai ide dasar (basic idea) keseimbangan Pancasila yang berorientasi pada paradigma moral (Ketuhanan). Kemanusaan (Humanistik), Kebangsaan, demokrasi dan hikmah kebijaksanaan serta paradigma keadilan sosial. Pemakaian Pancasila sebagai prespektif Indonesia dalam pemidanaan, bertolak dari asumsi, bahwa sila-sila Pancasila memberi peluang untuk merumuskan apa yang benar dan yang baik bagi manusia secara universal. Pancasila merumuskan asas atau hakikat abstrak kehidupan manusia Indonesia yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat manusia selengkapnya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan benda.


Sila pertama sebagai kerangka ontologis yaitu manusia yang mengimani kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, Rakyat Indonesia percaya kepada Tuhan. Dalam Pancasila, elemen keTuhanan dimasukkan secara nyata dan tegas. Sila kedua adalah kebangsaan, melalui negara sebagai alat perjuangan, untuk menggerakkan, menentang apa saja dari luar, dari dalam, untuk merealisasikan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Sila ketiga, perikemanusiaan. Rasa kemanusiaan adalah hasil dari pertumbuhan rohani, kebudayaan, sehingga merupakan hasil evolusi di dalam kalbunya manusia. Sebagai kerangka operasional, yakni menggariskan batas-batas kepentingan individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat, adalah kedaulatan rakyat. Melalui demokrasi Indonesia yang harus dijalankan membawa kepribadian Indonesia sendiri. Tentang kehidupan bernegara, yangkni

pengendalian diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima, keadilan sosial, yakni sebagai cita-cita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, memberikan arah setiap individu untuk menjunjung keadilan, bersama orang lain dan seluruh warga masyarakat. Dengan demikian prinsip sila-sila Pancasila terkait secara timbal balik satu dengan yang lain, yang terarah pada susunan yang seimbang dalam masalah pemidanaan dalam prespektif Pancasila.

Pemidanaan masyarakat Indonesia yang integralistik dalam kelima sila dalam Pancasila adalah suatu keseimbangan lahir dan batin dalam mewujudkan tata pergaulan dan penyelesaian hukuman yang manusiawi, berketuhanan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, demokratis, dan berkeadilan sesuai dengan rasa adil masyarakat Indonesia yang terbentang dalam nuansa masyarakat Indonesia yang bercirikan religius magis demi keseimbangan kehidupan. Oleh karenanya, mencari falsafah pemidanaan adalah falsafah yang sudah digali dalam tubuh jiwa bangsa yaitu Pancasila. Perkembangan ide kebijakan pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicitakan. Berarti dilatarbelakangi oleh ide dasar Pancasila yang terkandung didalamnya keseimbangan nilai moral religius (Ketuhanan), kemanusiaan, (humanistik), kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial.

Pemidanaan yang berbasis Pancasila harus memenuhi:

- 1) Pemidanaan diarahkan pada iman terpidana, yang intinya pemidanaan untuk pemidanaan;

- 
- 2) pemidanaan tidak boleh mencederai hak-hak asasi yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun, sebagai manifetasi pemidanaan yang berperikemanusiaan;
 - 3) Pemidanaan diarahkan untuk menanam kecintaan terhadap bangsa, pemidanaan yang mengedepankan upaya pengintegrasian kembali dalam masyarakat;
 - 4) pemidanaan diarahkan untuk menanamkan kedewasaan warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat;
 - 5) Pemidanaan diarahkan untuk menanam kesadaran akan kewajiban menjunjung keadilan bersama, intinya mengingatkan upaya pemidanaan yang memperhatikan pembebasan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang terlilit statusnya sebagai ex-napi/pernah terpidana.

B. Kelemahan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini

1. Kelemahan Dalam Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini

a. Kelemahan Regulasi Hukum

Kelemahan utama yang dapat terlihat dalam aspek ini ialah persoalan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berupa tidak diatur

adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang menjadi tersangka dalam kasus narkotika, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga tidak memuat adanya sanksi tegas bagi oknum penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menentukan penghentian penyidikan dalam kasus narkotika. Hal demikian juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi tersangka kasus pidana narkotika.

Persoalan pada aspek yuridis lainnya ialah diketahui bahwa Alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP yakni tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum. Terkait dengan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum yang terdapat pada KUHP terdiri dari empat hal, yaitu *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), daluwarsa (Pasal 78 KUHP), dan penyelesaian perkara di luar pengadilan (Pasal 82 KUHP). Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP ini dapat terlihat bahwa alasan demi hukum sebagaimana dimaksudkan Pasal 76, Pasal 77, Pasal &8, Pasal 82 KUHP tidak mengatur kedudukan alasan keadilan restoratif sebagai salah satu alasan penghentian penyidikan dengan alasan

demi hukum. Hal demikian mengakibatkan tidak adanya korelasi jelas antara Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kelemahan substansi yang terakhir ialah kedudukan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini karena *restorative justice* yang dilaksanakan pada tahap penyelidikan itu dirasa tidak tepat. *Restorative justice* seharusnya baru bisa diterapkan jika tindak pidana telah terjadi, sedangkan pada tahap penyelidikan itu belum jelas terjadi atau tidak. Adanya mekanisme penghentian penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif perlu dikaji ulang agar mekanisme pengaturannya sejalan dengan asas yang diatur dalam tingkat undang-undang. Dengan demikian, proses keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana lebih akuntabel dan transparan. Hingga saat ini belum ada data yang dapat dijadikan rujukan maupun data yang dikeluarkan resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan diskresi

penyidik dalam rangka implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.¹¹⁷

Keadaan ini tidak sejalan dengan 8 prinsip legalitas hukum.

Menurut Lon Fuller, ada delapan (8) prinsip legalitas yang harus diikuti dalam membuat hukum, meliputi;¹¹⁸

- 1) harus ada peraturannya terlebih dahulu;
- 2) peraturan itu harus diumumkan;
- 3) peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
- 4) perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh rakyat;
- 5) hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
- 6) diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
- 7) peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) harus terdapat kesamaan antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Adanya kelemahan di sektor substansi hukum mengakibatkan kelemahan dalam tata kewenangan institusi

¹¹⁷Indonesia Judicial Research Society (IJRS), *Asesmen Penerapan Pedoman Kejaksaan terkait Penanganan Perkara Narkotika (Pedoman 11/2021 dan Pedoman 18/2021) oleh Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta*, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Jakarta, 2024, hlm. 155-160.

¹¹⁸Bayu Jati Jatmika, “Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law”, *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura* Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 60-61

penegak hukum dalam hal menjalankan fungsi penanganan kasus narkotika. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* menunjukan bahwa pedoman 18/2021 tidak pernah digunakan oleh Jaksa-Jaksa di 5 (lima) Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta disebabkan karena tidak ada pelimpahan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dari tingkat kepolisian ke kejaksaan. Tidak adanya perkara Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika di kejaksaan tersebut karena dimungkinkan perkara telah diberhentikan di tingkat kepolisian. Adanya kemungkinan bahwa perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika telah diberhentikan di tingkat kepolisian merupakan alasan yang logis.

Lebih lanjut *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* menjelaskan jika dari penelitian yang dilakukan diketahui juga bahwa Narasumber jaksa menyatakan Pedoman 18/2021 tidak dapat diimplementasikan karena sebelum dilimpahkan ke JPU, yaitu pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, telah terlebih dahulu dapat dilakukan *restorative justice* melalui penghentian penyelidikan dan penyidikan terhadap pecandu

narkotika, korban penyalahgunaan narkotika atau penyalahguna narkotika.¹¹⁹

Syarat untuk melakukan *restorative justice* tersebut sama seperti syarat yang diatur dalam Pedoman 18/2021. Meskipun Jaksa-Jaksa di Kejaksan Negeri di wilayah DKI Jakarta belum pernah menerapkan Pedoman 18/2021, terdapat narasumber yang menerangkan bahwa apabila di kemudian hari terdapat perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, maka kejaksaan akan berupaya menerapkan Pedoman 18/2021 dengan menetapkan tersangka penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dan tidak melakukan penuntutan pada perkara tersebut.¹²⁰

Kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum yakni melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Lebih lanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, jika penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik

¹¹⁹Loc, cit.

¹²⁰Loc, cit.

memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Adapun pada perkara tindak pidana penyalahguna narkotika, kajian ini mendapatkan informasi bahwa oleh karena perkara yang bersangkutan telah dihentikan pada tahap penyelidikan, maka tidak ada SPDP maupun SP3 yang dikirimkan ke penuntut umum.¹²¹ Terkait penghentian penyelidikan itu sendiri, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kapolri No. 7/VII/2018 dan SE Kapolri No. 8/VII/2018, maka penyelidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan. Namun demikian, belum ada aturan yang memadai termasuk ketentuan KUHAP yang mengatur terkait penerbitan surat penghentian penyelidikan ini. Kepolisian dengan kewenangannya sendiri dapat mengeluarkan surat penerbitan surat penghentian penyelidikan tersebut, sehingga tidak ada mekanisme pengawasan (*check and balances*) dengan lembaga lain, khususnya dengan penuntut umum. Perpol 8/2021 itu sendiri hanya mengatur bahwa penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum dilakukan pada tahap penyelidikan untuk kepentingan penghentian penyelidikan yang dimohonkan kepada Kepala Badan Reserse

¹²¹Loc, cit.

Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri, Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah, atau Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.¹²²

Permasalahan terkait penghentian perkara terutama di tingkat penyelidikan ini tentunya akan berpengaruh pada minimnya proses penanganan perkara yang akuntabel dan transparan. Misalnya saja terkait pengaturan pemusnahan barang/benda sitaan apabila penyelidik atau penyidik melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol 8/2021 hanya mengatur bahwa penyelidik atau penyidik memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, dan terhadap pemusnahan tersebut dibuatkan berita acara. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa pelaksanaan pemusnahan barang sitaan itu dilakukan oleh penyidik BNN dan penyidik Kepolisian berdasarkan penetapan kepala kejaksaan negeri setempat, dan disertai dengan pembuatan berita acara. Bahkan dalam melakukan pemusnahan barang bukti ini, penyidik

¹²²*Loc, cit.*

BNN atau penyidik Kepolisian wajib mengundang pejabat kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi. Kedua aturan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang sangat substansial terkait pelaksanaan pemusnahan barang bukti secara transparan dan akuntabel.¹²³

2. Solusi Dalam Persoalan Dalam Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini

Langkah solusi yang dapat dilakukan secara yuridis ialah:

- a. Menambahkan satu ayat dalam Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur mengenai kedudukan pelaku yang memproduksi narkotika dan mengedarkan narkotika secara luas tidak dapat dihentikan penyidikannya. Sehingga Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berbunyi:

- (1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. pecandu Narkoba di korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - b. pada saat tertangkap tangan;

¹²³Loc, cit.

1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan pengolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukan positif narkoba;
 - c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
 - d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.
- (2) **Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak berlaku bagi pihak yang memproduksi dan mengedarkan narkoba.**
- (3) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menambahkan ketentuan dalam Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan kedudukan keadilan restoratif sebagai alasan hapusnya kewenangan menuntut atau sebagai alasan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum. Sehingga Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi berbunyi:

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:
- a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
 - b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
 - c. kedaluwarsa;
 - d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;

- e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi penghentian penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini belum mampu mewujudkan keadilan Pancasila, hal ini karena persoalan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif berupa tidak diatur adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang menjadi tersangka dalam kasus narkotika, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga tidak memuat adanya sanksi tegas bagi oknum penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menentukan penghentian penyidikan dalam kasus narkotika. Hal demikian juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi tersangka kasus pidana narkotika.
2. Kelemahan dalam pelaksanaan penghentian penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini berupa kelamahan substansi hukum yaitu Tidak ada penegasan terhadap kedudukan bagi pelaku yang memproduksi dan mengedarkan narkotika sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam proses penghentian penyidikan dan dapat menjadi celah bagi pihak pengedar narkotika untuk lolos dari jerat hukum. Kemudian kelemahan struktur berupa ketiadaan

koordinasi yang jelas dalam penghentian penyidikan pada kasus narkotika antara Polisi dan Jaksa. Kelamahan kultur berupa Semakin majunya modus operandi tindak pidana narkotika serta semakin tingginya penyebaran narkotika di Indonesia bila dalam persoalan substansi hukum dan struktur hukum menunjukan adanya kelamahan dalam proses penindakkan para perlaku peredaran narkotika karena adnya kedudukan penghentian penyidikan yang tidak memiliki transparansi dan kejelasan mekanisme sebagaimana terlihat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka hal ini akan mengakibatkan tidak terwujudnya sistem penindakan hukum secara tegas bagi pelaku peredaran narkotika di tanah air.

B. Saran

1. Perlu adanya penegasan bahwasannya penghentian penyidikan dengan alasan keadilan restoratif sebagai bagian dari alasan penghentian penyidikan berdasarkan hukum tidak berlaku bagi pelaku yang memproduksi dan mengedarkan narkotika secara melawan hukum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Perlu adanya sistem koordinasi antar sub-sistem peradilan pidana dalam hal pelaksanaan penghentian penyidikan pada kasus narkotika yang merupakan kejahatan yang sangat serius.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra aditia Bakti, Bandung
- Basah, Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung
- Garner, Bryab A., 1999, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T.Paul Minn
- HR., Mahmutarom, , 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Hamdan, M., 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Institute for Criminal Justice Reform, 2024, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor
- Manan, Bagir, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung
- Marbun, BN, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Moleong, Lexy J., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung
- Muhamaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram, Mataram
- Muhammad, Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan

Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung

_____, 2011, *Politik Hukum Pidana Bahan Kuliah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

Naisbit, John, 1994, *Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Terjemahan Budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta

Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Prakoso, Djoko, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Priyatno, Dwidja, 2007, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III

Simorangkir, J.C.T., 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Siswoyo, Dwi, 2013, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

Siswo, Iwan, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta

- Soemitro dan Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, FH UNISRI, Surakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta
- Soesilo, R. 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor
- Stringer, Janet L., 2009, *Konsep Dasar Farmakologi*: Panduan untuk Mahasiswa, terj: Huriawati Hartanto, EGC, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang
- _____, 1997, *Hukum pidana dan Perkembangan masyarakat*, Alumni, Bandung
- Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Berbagai Negara*, UNISSULA, Semarang
- Sumarwoto, 2016, *Bahan ajar Pendidikan Agama Islam*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta
- Supardi, Sawitri, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supriyanta, 2012, disertasi *membangun Model Penanganan Tindak Pidana Anak melalui Sistem peradilan pidana Anak yang sesuai dengan Prinsip Due Process of Law*, Universitas Sebelas Maret
- Suryanegara, Ahmad Mansur, 2016, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung
- Sunarso, Siswantoro, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2004, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta

Supancana, Ida Bagus Rahmadi, 2017, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*, Penerbit Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

Tresna, R. 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta

Unger, Roberto M, 2012, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Nusa Medai, Bandung

Utrecht,E., 1956, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta

Utsman, Sabian, 2007, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Qardhawi, Yusuf, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al Islami Bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid, Tasikmalaya

Wahid, Abdul, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP, Semarang

B. Jurnal

Ardi Nefri dan Iyah Faniyah, “Pertimbangan Penyelidik Dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice”, *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 4, 2024

Christofel Brayn Leonard Totomutu, I Nyoman Gede Sugiarktha, dan I Made Minggu Widhyantara, “Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021

Muhammad Alief Yunas Pahlevi, Catur Wido Haruni dan Said Noor Prasetyo, “Penerapan Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika dalam Perspektif Hukum Responsif”, *Rechtsidee*, Vol. 11, No. 2, 2023

Muhammad Rustamaji, “Biomijuridika: Pemikiran Ilmu Hukum Pidana Berketuhanan dari Barda Nawawi Arief”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019

Nur Yahya, "Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru" *Jurnal Perspektif*, Volume VI Nomor 3 Tahun 2001

Putu Amalia Diva Prasista, Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023

Santoyo, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 3, 2008

Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Internet

Antara, Polresta Banjarmasin ungkap 6,7 kg sabu selama Operasi Antik 2024, diakses melalui <https://kalsel.antaranews.com/berita/416820/polresta-banjarmasin-ungkap-67-kg-sabu-selama-operasi-antik-2024>, pada 12 Mei 2024

BNN, Darurat Narkotika, diakses melalui <https://bnn.go.id/wawancara-eksklusif-dengan-kepala-humas-badan-narkotika-nasional-darurat-narkotika/>, pada 3 Oktober 2024

Encyclopedia Britannica, "Welfare State", <http://www.britannica.com/print/topic/639266>, diakses 29 Juni 2023

Fabian Januarius Kuwado, ini Fokus Jokowi dalam Reformasi Hukum Jilid II, <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/17104581> ini fokus Jokowi dalam reformasi Hukum jilid II diakses pada tanggal 6 Juli 2023

Kemenpanrb, Apa Saja Dampak Negatif Dari Narkotika?, diakses melalui <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib->

[tanjung/apa-saja-dampak-negatif-dari-narkotika#:~:text=Kesehatan%20Fisik%3A%20Penggunaan%20narkotika%20dapat,yang%20signifikan%20pada%20kesehatan%20mental](#), pada 12 Mei 2024

Pusiknas Polri, Untuk Para Bandar dan Pengedar Narkotika, BNN: Jangan Main-main dengan Negara, diakses melalui https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkotika,_bnn:_jangan_main-main_dengan_negara, pada 3 Oktober 2024

Pusiknas, “Puluhan DPO Kasus Narkotika Diburu di 2024”, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_dpo_kasus_narkotika_diburu_di_2024#:~:text=Adapun%20jumlah%20kasus%20narkotika%20yang,2024%20yaitu%20sebanyak%2043.580%20kasus., 21 Januari 2025

